



**KRITERIA PEMIMPIN IDEAL DALAM *WILĀYAH AL
FAQĪH*IMAM KHOMEINI**

Oleh:

NINING ASTRIANI

NIM: 18.7.1.211. 025

Pembimbing:

Dr. Ikhlas Budiman

SKRIPSI

Diajukan sebagai Persyaratan

Kelulusan Sarjana S1

**PROGRAM STUDI AQIDAH & FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA**

JAKARTA

2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti senantiasa diberikan kesehatan untuk akhirnya dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah Saw, Ahlulbait dan sahabat setia yang telah membimbing umat manusia dari jahiliah menuju pencerahan.

Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis akhirnya dapat merampungkan skripsi ini sebagai karya sederhana, yang masih membutuhkan kritik dan saran membangun. Terlepas dari semua itu, semoga skripsi yang amat sederhana ini dapat menjadi sumbangsih kecil dalam pemikiran, keputakaan maupun di ranah sosial. Skripsi ini tidak akan ada di hadapan pembaca tanpa adanya orang-orang hebat yang membantu dan mendukung dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hussein Muttaqi selaku perwakilan Yayasan Himah al Mustafa Jakarta.
2. Dr. Kholid Al-Walid, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta.
3. Dr. Ikhlas Budiman, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan terus mendorong saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada Imam Khomeini sebagai tokoh besar yang menjadi sumber utama dalam penelitian skripsi ini, semoga Allah merahmati ruhnya.
5. Khususnya kepada almarhumah mama Putri binti Sanusi, semoga Allah merahmati ruhnya dan Bapak Syamsul Hamzah, selaku kedua orang tua yang sangat saya cintai, yang senantiasa mencurahkan dukungan dan doa serta kesabaran yang sangat luar biasa bagi saya.

6. Bapak Dani Nur Pajar, M. Pd. I selaku dosen PAWA yang juga senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada saudara-saudara saya Wawan Darmawan, Adi Saputra, Muhammad Wildan dan Muhammad Iqbal atas waktu dan dukungan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan penelitian ini
8. Segenap sahabat, sepupu dan teman, Kak Anita, Atifa Zahra, Fahrinati, Hikmiyyah Salsabiillaa, Indriyani, Meilani Sandi Sakti, Miftah Nurvia Zulfah, Nuraisyah Angraini, Srimulyani, Yusriati Anggriani, , Zahroturreza, Zakiyah Azzahra, khususnya kepada Almarhumah Zaenab Qudsyiah yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih bagi para penulis buku, jurnal dan dan sumber lainnya yang telah memberikan sumbangan pengetahuan, sehingga menambah khazanah keilmuan pemikiran keislaman untuk membantu meningkatkan isi dalam skripsi ini.

Jakarta, 03 Agustus 2024

Nining Astriani

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Laporan Skripsi ini disusun oleh:

Nama: Nining Astriani

NIM: 18.7.1.211.025

Judul: **Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Wilāyah al Faqīh*
Imam Khomeini**

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Kholid Al Walid, M.Ag. Tanggal 27/08/24

(Ketua Sidang/Penguji)

Basrir Hamdani, Ph.D

Tanggal 27/08/24

(Sekretaris Sidang/Penguji)

Nano Warno, Ph D

Tanggal 27/08/24

(Penguji)

Dr. Ikhlas Budiman

Tanggal 27/08/24

(Pembimbing)

**LEMBAR PERSETUJUAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Proposal Skripsi disusun oleh:

Nama : Nining Astriani

NIM :18.7.1.211.025

Judul :**Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Wilāyah al Faqīh*
Imam Khomeini**

Telah disetujui oleh Dosen Peninjau untuk disidangkan pada Seminar Proposal Skripsi. Demikian lembar persetujuan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Oktober 2023


Ammar Fauzi, Ph.D

(Reviewer)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Proposal Skripsi disusun oleh:

Nama : Nining Astriani

NIM :18.7.1.211.025

Judul :**Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Wilāyah al Faqīh*
Imam Khomeini**

Telah disetujui oleh Dosen Peninjau untuk disidangkan pada Seminar Proposal Skripsi. Demikian lembar persetujuan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 Agustus 2024



Dr. Ikhlas Budiman

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini: :

Nama : Nining Astriani

NIM : 18.7.1.211.025

Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam

MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA

Bahwa Laporan Hasil Penelitian Skripsi yang berjudul:

**Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Wilāyah al Faqīh* Imam
Khomeini**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam skripsi ini tanpa mencantumkan sumber dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi

Jakarta, 03 Agustus 2024

Nining Astriani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	d = د	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = ذ	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = َ	i = ِ	u = ُ
Panjang	: ā = َ	i = ِي	ū = ُو
Diftrong	: ay = َاي	Aw = َاو	

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang disambung dengan kala lain (diidafahkan), ditulis “t” seperti pada contoh lafal: معرفت الله: *fi ma'rifatullah*. Ta' marbutah yang disambu ngdengan kata lain tapi

tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h” seperti pada contoh lafal: المدينة الفاضلة yakni ditulis *al-madinah al-fadillah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasdid ditransliterasi dengan huruf, yaitu dengan menggabungkan dua huruf, contohnya seperti pada lafal: اقلية ditulis ‘*aqliyyah*, lafal: فعلية ditulis *fi’liyyah*, dan kata قوة ditulis *quwwah*. Sedangkan tasdid yang berada di akhir kata, seperti pada lafal: عدوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, melainkan hanya satu huruf saja. Yaitu ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan atau bergantung pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *shamsiyyah*, maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan. Demikian pula dengan huruf *qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata dalam bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dari bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti pada lafal: سُنَّةُ اللَّهِ maka ditulis *sunatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘*Abdurrahmān*.

Abstrak

Sepanjang manusia melakoni kehidupan, pembahasan mengenai sistem politik, khususnya kepemimpinan ideal terus bergulir guna menjawab permasalahan yang terus muncul dalam dunia politik. Beberapa filosof telah mencoba menformulasikan sistem politik ideal, Hobbes salah satunya, ia dalam *Leviathan* memandang manusia sebagai serigala bagi yang lainnya “*Homo Homini Lupus*”. Selaras dengan ungkapan Hobbes, mantan Duta Besar Israel Gillerman menyebut rakyat Palestina sebagai “binatang yang tidak manusiawi”. Ungkapan itu menjadi senjata pembenaran bagi rezim zionis Israel dalam kebiadabanya atas genosida Palestina. Pernyataan di atas menjadi salah satu pemicu segala bentuk kezaliman yang dilakukan pemimpin politik dunia saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian putaka (*library research*) dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh literature filsafat politik Imam Khomeini. Adapun kriteria pemimpin ideal dalam *Wilāyah al faq̄h* Imam Khomeini sebagai pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hukum-hukum Ilahi yaitu yang berpengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan berkeadilan. Dengan pengetahuan tersebut seorang *walī faq̄h* akan mampu melaksanakan perannya dalam memberikan fatwa (*ifta*) serta mengurus urusan (*hisbiya*) warisan, masalah sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Serta mampu bersikap adil, pemimpin atau *walī faq̄h* akan menjalankan perannya sebagai *wilāyah al qada* (lembaga peradilan) atas segala permasalahan kenegaraan.

Kata Kunci: **Imam Khomeini, *Wilāyah al Faq̄h* dan Pemimpin**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TEORI KEPEMIMPINAN DALAM FILSAFAT.....	22
A. Teori Kepemimpinan Dalam Pemikiran Plato.....	22
1. Adil.....	22
2. Negara Ideal.....	26
B. Teori Kepemimpinan Menurut Aristoteles.....	29
1. Etika.....	29
2. Politik.....	33
C. Teori Kepemimpinan Menurut Al Farabi.....	35

1. Bahagia	36
2. Negara Utama (<i>Maḍīnah al Fadīlah</i>)	37
D. Konsep Negara Islam menurut Al Mawdūdī.....	43
BAB III SEJARAH SOSIAL POLITIK IRAN DAN PENERAPAN <i>WILĀYA.H AL FAQĪH</i> SEBAGAI PEMERINTAHAN ISLAM	49
A. Sejarah Sosial Politik Iran	49
1. Sejarah Singkat Iran	49
B. Revolusi Islam Iran.....	53
C. Pengaruh Revolusi Islam Iran.....	59
D. <i>WILĀYĀH AL FAQĪH</i> SEBAGAI PEMERINTAHAN ISLAM	65
1. Pemerintahan Islam.....	65
2. Konsep Pemerintahan dalam Syiah	67
3. Konsep <i>Imamah</i> dalam Syiah	69
4. <i>Wilāyah al Faqīh</i>	71
5. Teo-Demokrasi dalam <i>Wilāyah al Faqīh</i>	81
BAB IV PEMIMPIN IDEAL DALAM PEMIKIRAN IMAM KHOMEINI	85
A. Syarat-Syarat Pemimpin	85
1. Pengetahuan tentang Hukum-Hukum Islam	86
2. Adil	89
3. <i>Walī Faqīh</i> sebagai Pemimpin Tertinggi	91
BAB V PENUTUP	98
A. KESIMPULAN	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa filsafat merupakan media yang digunakan dalam menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang muncul sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya; tentang bagaimana manusia menjalani kehidupannya dengan menjadi manusia yang baik serta apa itu manusia yang baik, tentang tanggung jawab sebagai manusia yang sebagaimana mestinya, tentang kebenaran dari ilmu pengetahuan yang dipelajari, serta tentang keadilan, kebijaksanaan dan kebenaran.

Dari beragam pertanyaan di atas pertanyaan yang paling fundamental adalah untuk apa manusia mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam hal ini manusia tidak hanya sebagai makhluk yang memiliki fungsi yang sesuai dengan sistem anatomi tubuhnya, yang beregenerasi, serta memiliki ketergantungan pada manusia lainnya. Di sinilah peran filsafat yaitu untuk memberikan jawaban-jawaban atas rentetan pertanyaan di atas.¹

Terdapat beragam pemikiran filosof untuk mengemukakan pandangannya, khususnya tentang filsafat politik. Sejak periode klasik hingga kini definisi politik terus berkembang. Pada masa klasik politik dinarasikan sebagai aktivitas sosial di mana sumber daya yang langka terdistribusi secara tidak merata dialokasikan kepada pihak yang konflik oleh suatu otoritas yang mana kekuasaan sahnyanya dijamin dengan kekerasan.² Dalam filsafat politik pembahasan mengenai manusia dan tingkah lakunya yang

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama 2016. Hal 4

² Furio Ceruti, *Conceptualizing Politics: An Introduction to Political Philosophy*. New York, NY; Routledge 2017. Hal 4

kemudian mengantarkan manusia pada posisi kepemimpinan menjadi salah satu dari banyaknya topik yang telah diuraikan. Tentu saja konsep manusia dalam filsafat politik sedikit banyak mempengaruhi karakter seorang pemimpin saat menjalankan roda pemerintahan. Dunia politik terus diwarnai oleh beragam masalah yang terjadi baik dinamika politik dunia maupun Indonesia.

Politik memiliki dua wajah, sisi pertama berwajah senyum, gembira sebagai kekuasaan serta otoritas sebagai kebahagiaan. Sedangkan sisi kedua, berwajah ganas, ranah pemujaan kekuasaan serta wadah ketidakadilan. Realitanya, politik berwajah dua benar adanya. Hadirnya politik dapat menjamin tuntutan dan tujuan hidup dalam bermasyarakat sebagai media untuk membangun tatanan dan kesejahteraan publik. Namun, di sisi lain, politik merupakan alat persaingan dan pergumulan kekuasaan, saling menghantam, menjatuhkan, memperdaya, menaklukan adalah serangkaian wajah mengerikan politik.³ Dari sisi kedua, muncul pernyataan “Manusia yang menginginkan jiwanya tetap suci dengan kesalehan, seharusnya tidak terlibat dengan politik”.⁴ Machiavelli ikut memberikan sumbangsih pemikiran bahkan merekomendasikan dalam tesisnya yang berjudul *The Prince* untuk memberikan keleluasaan dan kekuasaan kepada penguasa atau pangeran untuk mengesampingkan nilai norma etika demi menguatkan kekuasaannya.⁵

Definisi sederhana yang menggambarkan kekuasaan dalam hubungan manusia dengan sosial, secara jelasnya kekuasaan merupakan kemampuan A untuk membuat B tidak seharusnya bertindak. Dalam definisi ini, B tidak bertindak seperti itu tanpa intervensi A, tapi tidak juga menentang aturan yang diberlakukan A.

³ Sayyid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Jakarta: Citra 2012. Hal 233-234

⁴ Sayyid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Hal 237

⁵ Sayyid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Hal 239

Seperti yang pernah diungkap Thomas Hobbes tentang masa depan, terdapat janji untuk membawa beberapa kebaikan yang tampak di masa depan.⁶

Dalam filsafat politik Hobbes konsep manusia menjadi pembahasan awal *Leviathan*. Manusia secara alamiahnya memiliki sifat saling curiga satu sama lain sehingga bersikap bagaikan serigala bagi manusia yang lainnya (*homo homini lupus*). Hobbes meyakini manusia merupakan makhluk yang dikuasai oleh dorongan yang bersifat irasional, anarkis, saling iri pada sesama, memiliki kebencian, sehingga menjadikannya makhluk yang buas dan kasar. Sebab, manusia hanyalah tumpukan material mekanik dengan naluri kebinatangan yang digerakan oleh nafsunya.⁷

Sebagaimana dalam jurnal *An-Nawa*, dalam buku *Leviathan* Hobbes menjelaskan bahwa manusia alamiahnya bergerak menuju sesuatu yang diinginkannya. Demi memuaskan hasrat akan keinginan-keinginan tersebut manusia akan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, suka bertengkar, haus akan kekuasaan, menjadi kejam hingga jahat.⁸ Hal ini berdasar dari akar tradisi kepercayaan Yahudi-Kristen dalam perjanjian lama dan baru bahwa manusia secara fitrahnya tidaklah suci atau terlahir dalam keadaan berdosa, yang pada dasarnya jahat.⁹

Dalam jurnal *Diskursus Islam*, Hobbes mengemukakan pendapat dalam buku *De Cive*, tentang manusia alamiah (*human*

⁶ Furio Ceruti, *Conceptualizing Politics: An Introduction to Political Philosophy*. New York, NY; Routledge 2017. Hal 9

⁷ Muhammad Saleh Tajuddin. Bangunan Filsafat Politik tentang Civil Society dalam Pemikiran Thomas Hobbes, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1, No 1, 2013. Hal 158-159

⁸ Mohamad Nur Wahyudi. Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Locke), *Jurnal An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Volume 4, No 2, 2022. Hal 120

⁹ Nora Puspita dkk, Faktor Individual Penyebab Korupsi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Volume 2, No 3, 2022. Hal 771

nature) sebagai makhluk individual yang memiliki rasa tidak percaya dan rasa takut antara satu sama lain (*distrust and dread each other*). Hobbes melihat setiap individu memiliki sisi anti sosial yang bahkan mempunyai kecenderungan menciptakan konflik antar individu. Kompetisi menjadi salah satu pemicu pertengkaran, para individu yang saling bersaing atau berlomba untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan, mereka tak segan menggunakan kekuasaan dalam memperoleh milik orang lain.¹⁰

Ungkapan di atas senada dengan pernyataan kaum Sophis di era Yunani Kuno yang meyakini kebenaran sebagai kekuasaan. Keadilan dan kezaliman sama sekali tidak berarti. Manusia harus mengerahkan segala upaya dalam memperoleh kekuasaan. Paham ini kemudian dimunculkan kembali oleh filosof ternama Jerman, Nietzsche, baginya kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan ihsan tidak memiliki arti dan hanya omong kosong belaka. Nietzsche menganggap bahwa nilai-nilai insani dalam diri manusia seperti welas asih, cinta, dan bijaksana merupakan nilai yang dipelihara oleh orang-orang lemah untuk memanipulasi penguasa.¹¹

Konsep manusia Hobbes, selaras dengan anggapan Freud dalam buku *Politik Khomeini*, bahwa manusia memiliki insting pembinaan yang merupakan salah satu dari dua insting fundamental manusia. Insting tersebutlah yang menjadi pemicu peperangan yang menghancurkan di sepanjang sejarah umat manusia.¹²

Di sisi lain, dalam buku *Manusia Seutuhnya*, Darwin menganggap bahwa manusia yang unggul adalah yang kuat dan

¹⁰ Muhammad Saleh Tajuddin. *Bangunan Filsafat Politik tentang Civil Society dalam Pemikiran Thomas Hobbes*. Hal 162

¹¹ Murtadha Muthahari, *Manusia Seutuhnya Studi Kritis Berbagai Pandangan Filosofis* (terjem Abdillah Hamid Ba'abud) Jakarta; Sadra Press, 2012. Hal 106-107

¹² Sayid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Jakarta: Penerbit Citra 2012. Hal 79

berkuasa. Oleh karena itu, manusia harus menjadi lebih kuat dan berkuasa dari yang lainnya. Sebab, kehidupan merupakan pertarungan abadi, dan manusia yang hidup akan senantiasa bertarung sepanjang hidupnya.¹³ Pandangan ini didukung oleh pernyataan Nietzsche untuk meringkus, memeras serta menindas manusia-manusia lemah. Karena kelemahan merupakan dosa mereka sehingga penindasan bahkan penjajahan adalah hukuman atas dosa mereka yang lemah.¹⁴

Dalam buku *Memahami Ilmu Politik*, Ramlan Subarki, Hobbes menyebutkan hak masyarakat hanya diwakili serta tidak memiliki peran serta dalam pemerintahan. Di sini Hobbes meyakini bahwa kebebasan individu hanya dapat dicapai dan dipelihara melalui sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan mutlak.¹⁵ Dari ungkapan di atas Hobbes tidak meluruskan konsep manusia ilmiah yang dicetuskan, melainkan menawarkan sistem pemerintahan absolut sebagai solusi dalam mengontrol manusia yang dipandang sebagai serigala bagi yang lainnya.

Betapa pandangan filosof Barat di atas, saling melengkapi dalam mengukuhkan pemikirannya tentang perkara manusia yang kuat dan berkuasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh dari pandangan yang telah tercetus beberapa abad yang lalu tersebut masih berlaku. Warisan dari ideologi yang menormalisasi dan penjajahan atas nama kekuasaan tersebut telah menjadikan negara-negara Barat sebagai pelaku penjajahan bagi negara lainnya. Konsep manusia yang dirumuskan oleh beberapa filosof di atas, menjadi salah satu pijakan dan pedoman bagi pemimpin pemerintahan dalam memperlakukan masyarakat pun negara lain.

¹³ Murtadha Muthahari, *Manusia Seutuhnya Studi Kritis Berbagai Pandangan Filosofis* Hal 110

¹⁴ Murtadha Muthahari, *Manusia Seutuhnya Studi Kritis Berbagai Pandangan Filosofis*. Hal 106

¹⁵ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, 2010. Hal 33

Dewasa ini, karakter manusia yang digambarkan Hobbes dan beberapa pemikir lainnya di Barat sebagai serigala senantiasa menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Menurut Hobbes, orang biadab di kebanyakan tempat di Amerika mencontohkan keadaan alam alamiah karena mereka hidup secara brutal. Dalam proses ekspansi Inggris terhadap Amerika, penggambaran Hobbes ditafsirkan sebagai upaya pembenaran Kolonialisme Inggris untuk melegitimasi kepentingan Inggris di negara lain. Oleh sebab itu, Hobbes kemudian mendapat julukan pembela Kolonialisme dan Imperialisme Eropa.¹⁶

Dampaknya, ideologi Barat masih menjadi faktor konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Revolusi Industri Inggris mengakibatkan peningkatan berbagai kebutuhan sehingga mendorong para penjelajah untuk mencari bahan baku hingga ke belahan dunia lain. Para Kolonialisme tergoda untuk memenuhi hasrat mereka untuk memiliki sumber daya alam yang melimpah di bumi Timur Tengah sehingga menjadikannya ladang pertumpahan darah.¹⁷ Libya, Palestina, Yaman adalah sebagian negara-negara Timur Tengah yang sedang berada dalam pusaran konflik yang tak berkesudahan. Konflik tersebut merupakan ideologi negara hegemoni yang merusak konsep bernegara dan bermasyarakat di Timur Tengah.¹⁸

Negara-negara Imperialis tersebut menginginkan negara Islam terbelakang dan mengalami kemunduran dan terus berpusar dalam kesengsaraan. Dengan terus mengeksploitasi tambang, lahan, serta

¹⁶ Jiang Mei Lu, *Seorang Pembela Kolonialisme Inggris? Penggunaan Amerika dalam Tulisan-Tulisan Hobbes*. Artikel penelitian sejarah ide Eropa. Diakses pada tanggal 21 Juli 2023

¹⁷ Muhammad Zainal Muttaqin, *Ideologi: Konflik dan Kegagalan Timur Tengah*. Hal 207

¹⁸ Muhammad Zainal Muttaqin, *Ideologi: Konflik dan Kegagalan Timur Tengah*. Hal 217

sumber daya manusia di tanah Timur Tengah.¹⁹ Itulah keadaan yang telah diciptakan oleh bangsa-bangsa asing melalui propoganda dan penyebaran agen-agennya. Dengan membuang semua proses peradilan dan hukum politik Islam dan menggantinya dengan produk Eropa serta menempatkan agen-agen mereka dalam ranah dan wilayah kekuasaan Islam.²⁰ Adapun efek dari propoganda di atas telah memperdaya masyarakat Islam, umumnya bangsa Asia-Afrika. Dengan kemakmuran dan kekayaan tingkat tinggi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan hasil jajah dari bangsa Asia-Afrika dalam kurun berabad-abad lamanya telah menghilangkan kepercayaan diri bangsa Islam dengan menerima kemajuan teknologi kaum Imperialis serta mengabaikan hukum dan keyakinan Islam.²¹

Sebagian besar kekuatan politik terinstitusionalisasi dan sah. Merupakan sebuah ironi, fenomena penindasan, kekerasan, kezaliman serta penjajahan masih terus bertahan hingga hari ini. Di tengah dunia yang mengampanyekan hak asasi manusia, perdamaian dunia serta anti-rasisme, di belahan bumi lain masih banyak manusia yang terenggut serta terampas hak hidupnya oleh segelintir kepentingan. Masalah tersebut merupakan salah satu pengaruh dari bentukan ideologi Barat yang memandang manusia lainnya sebagai objek yang bebas untuk diperlakukan secara zalim. Apabila manusia dinormalisasi melakukan kekerasan hingga kejahatan maka otomatis sebagai seorang pemimpin akan merepresentasi konsep manusia unggul yang telah dibudayakan tersebut.

¹⁹ Imam Khomeini. *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 19

²⁰ Imam Khomeini. *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 21

²¹ Imam Khomeini. *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 21

Jika ditarik pada permasalahan yang lebih dekat, di Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi kasus yang kerap kali menyeret para pejabat pemerintahan. Kekuasaan yang idealnya memegang peranan untuk mewujudkan kesejahteraan umum beralih menjadi arena kepentingan pribadi dan kelompok. Ada banyak kasus yang terjadi atas praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terdapat beragam faktor penyebab penyalahgunaan kekuasaan, salah satunya merupakan bagian dari diri manusia yang tidak mampu mengontrol keinginan akan hasrat pemenuhan kebutuhan. Manusia yang memuaskan hasrat demi kepentingan dan kepuasan pribadi adalah manusia-manusia pelaku korupsi yang mengambil hak rakyat demi kepentingan pribadi. Sebagian karakter manusia yang disebut sebelumnya dimiliki oleh para pemimpin yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Seorang pemimpin yang tidak amanah hanya mementingkan dirinya sendiri dalam memuaskan hasrat, serta mencapai kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena keinginan untuk memuaskan hasrat duniawi yang tidak dapat dikendalikan.²² Dalam jurnal *Faktor Individual* korupsi adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.²³ Pada penelitian tentang profil koruptor berdasarkan *basic human value* dengan menggunakan *European Social Survey*, hasil analisisnya menunjukkan beberapa tipe koruptor. Salah satunya adalah yang didominasi *basic human values self direction, stimulation, achievement, dan power*. Ini merupakan faktor internal karena koruptor memiliki kecenderungan untuk mencapai kesuksesan pribadi melalui kekayaan yang berlimpah sehingga

²²Ola Rongan Wilhelmus, Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Volume 17, No 9, 2017. Hal 24

²³ Nora Puspita dkk, Faktor Individual Penyebab Korupsi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Volume 2, No 3, 2022. Hal 771

mampu berkuasa dan mengendalikan orang lain dengan kekayaan tersebut.²⁴

Tentunya tak pernah luput dari benak kita sosok pemimpin Indonesia masa orde baru. Soeharto, ia terkenal dengan kasus tindak pidana korupsi yang menjeratnya selama kurang lebih 32 tahun masa kepemimpinan. Tak tanggung-tanggung, perkiraan harta negara yang telah dicuri Soeharto sekitar 15 hingga 35 milyar dollar AS atau sekitar kurang lebih 400 triliun rupiah.²⁵ Walaupun dalam Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5,²⁶ akan tetapi kasus korupsi masih terus terdengar di tengah masyarakat Indonesia.

Seperti telah melekat dan menjadi tradisi, pelaku tindak pidana korupsi terus bertambah. Padahal kasus korupsi di masa lalu sebagai warisan Soeharto beserta pengikutnya belum sepenuhnya selesai, akan tetapi kasus baru terus bermunculan. Seperti kasus yang menyeret nama bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008 Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman yang merugikan uang negara sebesar 78 triliun rupiah.²⁷ Data-data korupsi di atas hanya segelintir dari keseluruhan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus yang terkuak pun hanyalah sebagian dari kasus korupsi yang belum terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tidak sedikit dari daftar nama pelaku korupsi di Indonesia yang memiliki latar belakang jabatan sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah . Padahal, masyarakat

²⁴ Listyo Yuwanto, Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan *Basic Human Values*. *Jurnal Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 1, No 1, 2015. Hal 8

²⁵ Erwina Rachmi Puspapertiwi dkk, Hari Ini Dalam Sejarah; Soeharto ditetapkan Terdakwa Dugaan Korupsi Agustus 2023. Kompas, Diakses 16 Oktober 2023

²⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia 2022. Survei, Agustus 2022. Diakses pada Oktober 2023

²⁷ Ahmad Naufal Dzulfaroh, Sepuluh Kasus Korupsi Dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia, Januari 2023. , Kompas, Diakses 16 Oktober 2023

telah memberikan kepercayaan dan menumbuhkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik melalui kebijakan, pelayanan, serta aksi nyata pemimpin dalam roda pemerintahan. Namun ironi, harapan tersebut tergerus oleh kenyataan yang justru berkebalikan dari janji yang terikrar pada masa kampanye yang kemudian menciderai kepercayaan masyarakat dalam dinamika politik hari ini. Selama ini, tebaran janji pada masa kampanye menjadi ritual rutin dalam lima tahun sekali. Beberapa narasi yang sering dikumandangkan adalah kejeahatan masyarakat, kemajuan pendidikan, serta penanganan hukum yang optimal.²⁸

Dalam jurnal *Social, Humanities and Education Studies (SHEs); Conference Series*, Panji Pragiwaksono menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin salah satunya adalah keteladanan. Masyarakat memandang pemimpin sebagai sosok yang perkataan dan perilakunya sebagai panutan. Dengan pemikiran tersebut, pemimpin dijadikan sebagai gambaran ideal bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya.²⁹ Seorang pemimpin dituntut untuk mampu menuntaskan segala bentuk permasalahan, kecakapan pemimpin harus mencakup segala lini. Soekarno merupakan sosok pemimpin politik yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Terlihat pada kebijakan politik domestik maupun internasional pada periode kepemimpinannya, tidak hanya menumbuhkan kepercayaan masyarakat tetapi juga diakui dunia. Pada situasi perang dingin, Amerika Serikat yang berambisi untuk menjadi negara no 1 dunia mengakui kepemimpinan Soekarno pada masa itu.³⁰

²⁸ Cristianto Dedy Setiawan dkk, Pemimpin Ideal dan Karakteristik yang Didambakan dalam Menjawab Tantangan Zaman. *Jurnal Social, Humanities and Education Studies (SHEs): Conference Series*. Hal 98

²⁹ Cristianto Dedy Setiawan dkk, Pemimpin Ideal dan Karakteristik yang Didambakan dalam Menjawab Tantangan Zaman. Hal 99

³⁰ Cristianto Dedy Setiawan dkk, Pemimpin Ideal dan Karakteristik yang Didambakan dalam Menjawab Tantangan Zaman. Hal 100

Abuse of Power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik individu, kelompok atau korporasi.³¹ *Abuse of Power* atau penyalahgunaan kekuasaan adalah penyakit dalam tubuh politik yang sering dilakoni oleh para pemangku kepentingan. Kekuasaan adalah tentang siapa yang paling kuat dan memiliki kemampuan untuk menaklukkan, menindas, serta merampas hak manusia-manusia yang tidak berdaya. Kekuasaan bukan lagi tentang kedamaian yang menjamin ketentraman hidup, akan tetapi upaya untuk terus menggerus habis kekayaan dan kehidupan manusia lain. Dan penting untuk diingat, dalam rencana, proses maupun akibat dari *Abuse of Power* ada peran penting seorang pemimpin yang buas, ganas dan beringas dalam memutuskan serta memberikan perintah terhadap segala kejadian dibalik layar penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kepelikan problematika politik ini, Imam Khomeini hadir beserta sistem pemerintahan Islam berikut dengan kriteria-kriteria pemimpin ideal yang pantas untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Pemimpin memiliki peran besar dan krusial dalam sebuah sistem politik, posisi kepemimpinan hanya dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan politik yang luas serta kecakapan dalam berbagai ilmu lainnya. Menariknya Imam Khomeini menformulasikan sistem pemerintahannya dengan begitu detail. Dimulai dari pembahasan tentang fitrah manusia, sebagaimana dalam buku *Politik Imam Khomeini*, manusia secara fitrah memiliki watak alamiah tentang ajaran kebenaran yang telah dibekali Allah SWT, kepada hamba-hambanya, seperti cinta akan kesempurnaan, kebaikan dan kedamaian. Fitrah manusia dapat dipahami sebagai kecenderungan alamiah untuk mencapai

³¹ Raden Imam Al Hafis dkk, *Abuse of Power: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia*. *Jurnal Republika*, Volume 3 , No 1. Hal 80

kesempurnaan dan hal ini berlaku bagi seluruh manusia di bumi tanpa melihat etnis, ras dan agamanya.³²

Bahkan dalam politiknya, Imam Khomeini menempatkan posisi akhlak pada tempat yang khusus. Akhlak dalam konteks ini adalah etika yang seharusnya melekat pada diri manusia sebagai aturan tentang tata krama dalam bentuk teoritis maupun praktis. Dalam kata lain, akhlak merupakan kesadaran manusia atas prinsip-prinsip tertentu yang kemudian diaktualkan dalam segala tindakan. Sebagaimana tujuan pengutusan Rasulullah Saw adalah untuk menyempurnakan akhlak.³³ Hal ini selaras dengan deskripsi Plato tentang profil sempurna filsuf yang diuraikan Ammar Fauzi dalam artikelnya bahwa filsuf merupakan personifikasi Tuhan (menjadi Tuhan), yang kemudian dilanjutkan dalam tradisi tasawuf Imam Khomeini tentang *at-tasyabbuh bi Allah* (serupa dengan Tuhan) dan *at-akhalluq bi akhlaq Allah* (bertetika dengan etika Allah).³⁴

Adapun keberlanjutan dari pernyataan di atas mengantarkan Imam Khomeini pada sistem tatanan negara Islam yang kemudian dikenal dengan *wilāyah al faqīh*. Terdapat sejarah panjang yang melatarbelakangi penerapan sistem *wilayah al faqih* pasca revolusi Iran pada 1979. Asumsi yang mendasari penerapan sistem negara Islam tersebut karena setelah masa kenabian berakhir, dalam keyakinan Syiah hak kepemimpinan beralih kepada *ulul amr*, yaitu 12 imam *maksum*. Dasar dari asumsi di atas di antaranya; *Pertama*, Rasulullah saw., tidak mungkin meninggalkan umat dalam keadaan tidak memiliki pemimpin sebagai penerus untuk memimpin umat setelahnya. *Kedua*, terdapat banyak isyarat dalam al-Quran dan

³² Sayid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Jakarta: Citra 2012. Hal 81-82

³³ Sayid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Jakarta: Citra 2012. Hal 30

³⁴ Ammar Fauzi, Profil Pemimpin Ideal dalam Tasawuf Politik Platon dan Khomeini. Quranika, Maret 2021. quranika.com/21/03/. Di akses pada 27 September 2023

Hadis tentang Imam Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai Imam setelah wafatnya Rasulullah Saw. Salah satunya dalam al-Maidah ayat 55 Allah berfirman yang artinya; “*Sesungguhnya pemimpin kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang beriman yang mengerjakan salat dan menyerahkan zakat dalam keadaan ruku*”. Berdasarkan asbabun nuzul ayat tersebut orang berzakat dalam keadaan ruku tersebut adalah Ali bin Abu Thalib.³⁵

Pemerintahan menurut pandangan Imam Khomeini adalah bentuk filsafat praktis atas berbagai masalah dalam fikih sebagai sendi dari seluruh kehidupan manusia. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, politik, militer dan budaya. Fikih merupakan teori yang paling nyata dan sempurna dalam mengorganisir manusia dan masyarakat dari lahir hingga akhir kehidupannya di dunia. Dalam dasar-dasar fikih terdapat solusi untuk berbagai problematika yang terjadi. Apabila fikih dan ijtihad kokoh dalam pemikiran dan praktik serta memperoleh dukungan kaum muslimin, hal tersebut dapat menjadi poros ketakutan dari kekuatan adidaya.³⁶

Dalam artikel Profil Pemimpin Ideal, Ammar Fauzi menyebutkan komentar Imam Khomeini atas *Fushush al-Hikam* Ibnu Arabi bahwa derajat wilayah tidak akan pernah putus. Sepanjang zaman sejarah manusia tidak akan pernah kehilangan sosok yang disebut sebagai wali. Dan Nabi Muhammad Saw. merupakan sebenar-benarnya wali.³⁷ Maka dari itu sebagai upaya keberlanjutan masa kewalian meniscayakan adanya pemimpin yang

³⁵ Kholid al Walid, Wilayatul Faqih: Konsep Pemerintahan Teodemokrasi. *Jurnal Review Politik*, Vol 3, No 1, 2013. Hal 10

³⁶ Ahmad Khomeini, terjem Muhdor Assegaf. *Imam Khomeini*. Bogor: Penerbit Cahya 2004. Hal 103-104

³⁷ Ammar Fauzi, Profil Pemimpin Ideal dalam Tasawuf Politik Platon dan Khomeini. *Quranika*, Maret 2021. quranika.com/2021/03/. Di akses pada 27 September 2023

pantas sebagai penerus kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Keberadaan pemegang wewenang dan pengambil keputusan merupakan sosok yang akan terus menerus dibutuhkan. Sebagai seorang eksekutor yang dapat mencegah kezaliman, kekejaman, penindasan serta pelanggaran atas hak-hak milik orang lain.³⁸ Dengan segala kebijaksanaan-Nya, Allah SWT telah menetapkan kewajiban atas manusia untuk menjalani hidup berdasarkan keadilan serta batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum-hukum Allah sebagai dasar pijakan perbuatannya.³⁹

Dalam konsep *wilāyah faqīh*, Imam Khomeini membagi kekuasaan dalam proses pelaksanaan pemerintahan Islam pada tiga lembaga yaitu; lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Akan tetapi, meski demikian dalam *wilāyah al faqīh*, hanya *faqīh* yang memiliki wewenang sebagai pemegang otoritas tertinggi, kedudukan sebagai mujtahid tertinggi menjadikannya sebagai sumber kekuasaan dan kewenangan terbesar dalam penafsiran hukum.⁴⁰

Imam Khomeini mengatakan dalam buku *Sistem Pemerintahan Iran Modern* terdapat dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang wali sebagai ketentuan dasar dalam pemerintahan dengan Undang-Undang Ilahi, yaitu memahami Undang-Undang dan bersikap adil. Lebih jelasnya beliau mengklasifikasikan kriteria fakih dalam delapan hal, di antaranya; *Pertama*, mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas tentang hukum Islam. *Kedua*, harus memiliki

³⁸ Heru Pradijonrika, Pengaruh Pemikiran Politik Al-Farabi terhadap Konsep Negara Imam Khomeini. *Thesis Filsafat*. Hal 45

³⁹ Heru Pradijonrika, Pengaruh Pemikiran Politik Al-Farabi terhadap Konsep Negara Imam Khomeini. *Thesis Filsafat*, 2016. Hal 44

⁴⁰ Akhmad Sotari, *Sistem Pemerintahan Iran Modern; Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta; Rausyanfikir Institute 2012. Hal 44

sikap yang adil yaitu beriman dan berakhlak mulia. *Ketiga*, genius. *Keempat*, berbudi luhur dan dapat dipercaya. *Kelima*, memiliki kemampuan dalam administrasi. *Keenam*, tidak terikat oleh pengaruh asing. *Ketujuh*, mampu menjaga serta mempertahankan hak-hak bangsa dari penjajah. *Kedelapan*, hidup dalam kesederhanaan.⁴¹

Lebih jelas lagi kriteria pemimpin dalam *wilāyah al faqīh* diatur dalam pasal 5 dan 109 UUD Republik Islam Iran tentang syarat dan sifat pemimpin yaitu kefakihan, keadilan, ketakwaan, memiliki wawasan politik dan sosial yang luas dan benar, manajemen, perencanaan, keberanian serta karakter kepemimpinan yang kuat. Dari segala kriteria di atas yang paling utama adalah memiliki pengetahuan fakih dan politik yang mendalam. Dan yang berwenang dalam merumuskan kriteria ini adalah Dewan Ahli Pemilihan Pemimpin (*Majlis Khubregan Rahbari*).⁴²

Menurut Imam Khomeini, seorang mujtahid memiliki kemampuan untuk menguasai berbagai masalah yang terjadi pada zamannya baik tua maupun muda. Adapun ciri-ciri pemimpin yang sempurna di antaranya adalah memiliki kemampuan dalam memahami dan melestarikan budaya yang beragam. Memiliki kepandaian dalam menguasai pengetahuan tentang ekonomi serta berbagai macam teori ekonomi yang berlaku di dunia. Mampu menguasai metode politik para politikus serta kekuatan dan kelemahan kapitalisme dan komunisme yang memiliki kuasa dalam mengontrol percaturan politik internasional. Juga memiliki kecakapan dalam memimpin dan mengarahkan masyarakat muslim

⁴¹ Akhmad Sotari, *Sistem Pemerintahan Iran Modern; Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama dan Demokrasi*. Hal 138

⁴² Abbas Manucehri, terjem Akmal Kamil. *Sistem Politik Republik Islam Iran; Sebuah Model Penyelenggaraan Politik Ilahi*. Yogyakarta; Rausyanfikir Institut 2019. Hal 43

maupun non-muslim serta memiliki sifat taqwa, zuhud, ikhlas dan mempraktikkan hukum untuk dirinya sendiri.⁴³

Seorang pemimpin yang baik diwajibkan untuk memiliki dua hal yaitu pengetahuan dan keadilan. Kepemimpinan tidak diperuntukan bagi orang yang bodoh, karena kebodohan akan mengantarkan pada kesesatan.⁴⁴ Pengetahuan dalam hal ini adalah keluasan wawasan akan aturan atau hukum-hukum Islam. Sementara keadilan adalah kedalaman pengetahuan tentang akidah dan akhlak yang diaktualkan dalam kesehariannya. Jika dua hal di atas alpa dalam diri seorang pemimpin, maka ia tidak akan menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam secara baik dan benar. Dalam sistem ini fuqaha memiliki kewenangan lebih atas penyelenggara pemerintahan. Taat kepada ajaran Islam berarti taat kepada fuqaha karena kepemimpinan secara resmi merupakan fuqaha bukan kalangan yang diberi kewajiban untuk mengikuti petunjuk fuqaha karena ketidaktahuan akan hukum Islam. Tentunya tidak harus semua pejabat negara seperti gubernur dan yang lainnya harus menjadi fuqaha, cukuplah seorang faqih yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan fungsi dan tugas mereka. Pejabat-pejabat tersebut hanya perlu pengetahuan akan hukum yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Dan apabila dalam proses pemerintahan menemukan permasalahan maka dalam kondisi inilah fuqaha dijadikan rujukan.⁴⁵

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, batasan masalah yang dapat diidentifikasi adalah pada kriteria pemimpin ideal dalam *Wilāyah al Faqīh* Imam Khomeini. Bermula dari bagaimana menjadi manusia sebagaimana seharusnya, hingga melahirkan

⁴³ Ahamd Khomeini, terjem Muhdor Assegaf. *Imam Khomeini*. Bogor: Penerbit Cahya 2004. Hal 98-99

⁴⁴ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 65

⁴⁵ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 54-55

untuk meraih kekuasaan tersebut manusia tidak harus dinormalisasi menggunakan kekerasan, penindasan serta kejahatan. Imam Khomeini berpandangan bahwa manusia secara fitrahnya adalah makhluk yang cinta akan kesempurnaan, kebaikan serta kedamaian. Seorang pemimpin harus memiliki sikap adil, takwa, berani, kecerdasan berpolitik, kemampuan menjadi pemimpin pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan agar manusia tidak menjadi ancaman serta mencegah adanya sistem politik penguasa zalim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut;

Bagaimana Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Wilāyah al Faqīh* Imam Khomeini?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

Untuk mengetahui Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Wilāyah al Faqīh* Imam Khomeini

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan dalam penelitian tentang kriteria pemimpin ideal dalam *Wilāyah al Faqīh* Imam Khomeini.

F. Kajian Pustaka

Terdapat banyak penelitian yang telah membahas tentang Wilayahul Faqih dalam politik Imam Khomeini. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut;

Pertama, sebuah buku yang berjudul *Wilāyah al Faqīh fī Fikrī al-Imam al-Khomeini* adalah buku yang disusun dari kumpulan ceramah Imam dalam mengulik pemerintahan Islam yang berdasar

pada hukum-hukum Ilahi atau disebut sebagai *Wilāyah al Faqīh*/Pemerintahan Ulama. Dalam bukunya Imam menyebutkan banyaknya permasalahan sosial dalam Al Quran dan hadis sebagai dasar kuat pemerintahan Islam didirikan. Selain isyarat riwayat untuk membangun pemerintahan Islam, Imam Khomeini juga menganggap pentingnya *wilāyah al faqīh* sebagai kebutuhan akan pemerintahan Islam dengan model kepemimpinan *wali' faqīh* yang berkeadilan.

Kedua, sebuah buku yang berjudul *Sistem Pemerintahan Islam* merupakan karya Imam Khomeini yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Anis Maulachela. Buku ini menjelaskan tentang kebutuhan akan pemerrintahan Islam agar mampu melawan gelombang arus demokrasi Barat yang semakin mengancam dan menghancurkan. Selain itu, pembahasan tentang bentuk pemerintahan Islam *wilayah al faqih* berikut dengan syarat-syarat *wali faqih* sebagai pemimpin dalam masa keghaiban Imam Mahdi Al Muntazar.

Ketiga, *Konsep Sistem Politik Wilayah Al Faqih dalam Syiah Imamiyah dan Relevansinya dengan Demokrasi Modern*. Thesis ini ditulis oleh Aldo Febirada Mega Putra yang membahas tentang relevansi konsep sistem politik *wilāyah al faqīh* dengan sistem demokrasi. *Wilāyah al faqīh* adalah demokrasi agama yang menyandarkan undang-undang pada koridor hukum Ilahiyah sedangkan demokrasi secara umum berkeyakinan bahwa undang-undang bersumber dari rakyat.

Keempat, *Transformasi Konsep Wilayah al Faqih dalam Konsep Demokrasi Pancasila: Studi Muslim Syiah Indonesia Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) dan Ahlulbait Indonesia (ABI)*, skripsi ini ditulis oleh Rikal Dikri yang membahas tentang hubungan Islam dan Pancasila dalam spektrum yang berbeda yaitu dalam konteks doktrin wilayah al faqih syiah dan Pancasila. Dengan tujuan

penelitian untuk proses konstruksi diskursus yang terjadi dalam organisasi Islam syiah IJABI dan ABI di Indonesia.

Kelima, sebuah buku yang berjudul *Sistem Politik Republik Islam Iran; Sebuah Model Penyelenggaraan Politik Ilahi* yang ditulis oleh Abbas Manucehri. Dalam buku ini membahas secara lengkap bagaimana sistem yang diterapkan dalam pemerintahan Islam Iran. Diawali dengan sejarah Revolusi Iran, Undang-Undang Dasar atau hukum konstitusional Iran, serta kelayakan dan kriterian pemimpin dalam *wilayatul fakih* hibgga hubungan politik luar negeri Iran. Bagaimana kemudian negara-negara Barat bersikap terhadap Iran pasca Revolusi Islam Iran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif. Menurut sifatnya terdapat dua metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data kualitatif berbentuk pernyataan verbal, simbol atau gambar. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan. Contoh, umur, jumlah, skor hasil belajar dan lain sebagainya.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif pada dasarnya dipergunakan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora terutama berkaitan dengan pola tingkah laku manusia (*behaviour*) dan sesuatu yang berada dibalik tingkah laku merupakan hal yang sulit untuk di ukur dengan angka-angka.⁴⁶

⁴⁶ Nursapia Harahap, *Penelitian kualitatif*, Medan : Wal Asri Publish, 2020. Hal. 7

2. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan secara kepustakaan ini merujuk pada sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data primer adalah karya Imam Khomeini yang berjudul *Wilayat e Faqih* atau dalam terjemahan bahasa Inggris *Islamic Government*. Adapun sumber sekunder merujuk pada buku, disertasi, tesis, skripsi maupun jurnal yang memiliki keterkaitan tema pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan metode pengumpulan data melalui literature karya yang memiliki tema yang relevan dengan tema penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, dari sumber primer maupun sekunder menggunakan pendekatan filosofis dengan metode deskriptif-analitis sebagai landasan dalam menganalisa Kriteria Pemimpin Ideal dalam Wilayatul Faqih Imam Khomeini.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sumber data, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai sejarah sejarah sosial politik Iran secara umum, seputar revolusi Islam Iran serta pengaruh dan revolusi Islam Iran.

Bab ketiga memaparkan tentang Wilayatul Faqih sebagai sistem pemerintahan yang dimulai dengan konsep manusia kemudian tentang kriteria pemimpin dalam *Wilayatul Faqih*.

Bab keempat menjelaskan analisis Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Wilayatul Faqih* sebagai solusi terhadap problematika politik.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TEORI KEPEMIMPINAN DALAM FILSAFAT

A. Teori Kepemimpinan Dalam Pemikiran Plato

Plato merupakan salah satu tokoh filsafat yang terkenal dengan berbagaimacam karya dalam filsafat, salah satu karyanya adalah *Republica*. Dalam *republica*, Plato menguraikan kriteria pemimpin filsuf yang pantas menjadi pemimpin dalam negara idealnya yaitu sebagai berikut:

1. Adil

Dalam *Republica*, Plato memuat beragam pembahasan di antaranya tentang keadilan, korelasi keadilan dan kebahagiaan, pemerintah yang baik dan buruk, konstitusi yang baik dan buruk, dan lain sebagainya.¹ Namun meskipun demikian, dalam buku G. R. F. Ferrari, keadilan merupakan topik utama yang menjadi benang panjang dalam dialog *Republica*.² Kehidupan yang berbudi dan luhur sebagai aspek keadilan cenderung dipandang sebagai bagian penting dalam kebijakan sosial atau politik. Selain itu, aspek keadilan juga menjadi dasar perilaku luhur dalam hubungan individu dengan orang lain. Dari dua pernyataan di atas keadilan berperan sebagai penyambung interaksi antara individu dengan interaksi dalam bidang sosial politik. Menurut Plato, keadilan merupakan konsep kunci dalam pemikiran moral Yunani yaitu *dikaion* (adil) dan *adikon* (tidak adil), dua istilah tersebut merupakan gambaran standar tentang tindakan benar dan tindakan salah.³

¹ Gerasimos Santas, *Understanding Platos Republic*. United State of America: Wiley-Blackwell 2010. Hal 5

² G. R. F. Ferarri, *The Cambridge Companion to Platos's Republic*. Inggris: Cambridge University Press 2007. Hal 117

³ G. R. F. Ferrari, *The Cambridge Companion to Plato's Republic*. Hal 118

Mengutip jurnal *Filsafat Terapan*, Plato mendefinisikan keadilan sebagai keutamaan tertinggi dari negara yang baik (*the supreme virtue of the good state*) dan manusia yang adil sebagai manusia disiplin yang mampu mengontrol nafsunya dengan akal (*the self diciplined man whose passions are controlled by reason*). Keadilan akan terwujud dalam kehidupan masyarakat bernegara apabila setiap anggota masyarakat melakukan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik.⁴

Plato memperkenalkan tiga konsep keadilan yang berbeda yaitu: Pertama, keadilan parsial menurut Thrasymachus yang berarti keadilan yang menguntungkan pihak yang kuat. Kedua, keadilan egaliter oleh para saudara Plato yaitu definisi keadilan dengan konsep yang lebih merata dan setara. Ketiga, keadilan dalam pandangan Socrates yaitu konsep keadilan yang lebih ideal untuk masyarakat yang bersumber dari ketentraman jiwa.⁵ Plato ingin memberikan kebebasan kepada pembaca *Republica* untuk memilih konsep keadilan di atas dengan syarat memiliki pemahaman atas setiap konsep-konsep tersebut.

Konsep keadilan Thrasymachus yang menguntungkan penguasa atau dalam definisi lain keadilan hanya dimiliki oleh penguasa. Merupakan keadilan yang berdasarkan pada struktur kekuasaan negara, yang mana penguasa memiliki wewenang untuk merumuskan undang-undang yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pernyataan Thrasymachus di atas didukung oleh latarbelakangnya sebagai seorang pengajar retorika dikalangan

⁴Sylvira Nur Andini dkk, Konsep Hukum dan Keadilan Plato. *Jurnal Filsafat Terapan: FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 2024. Hal 10

⁵ Gerasimos Santas, *Understanding Plato's Republic*. United State of America: Wiley-Blackwell 2010. Hal 6

Sofis yang sangat berguna bagi kalangan politik di kota-kota Yunani.⁶

Sedangkan pada konsep keadilan kedua, bersumber dari saudara Plato yaitu Glaucon dan Adeimantus, Glaucon menyatakan bahwa keadilan merupakan hasil dari kesepakatan bersama sebagai hasil dari kontrak sosial dalam upaya menciptakan kedamaian, dalam definisi lain keadilan merupakan tindakan yang tidak menyakiti orang lain agar tidak disakiti. Adeimantus menambahkan bahwa keadilan dihormati bukan karena keadilan itu sendiri tetapi karena kerugian yang didapatkan dari perbuatan yang tidak adil. Seseroang berbuat adil karena adanya keuntungan yang diperoleh yaitu reputasi, kepercayaan, kehormatan serta status sosial yang lebih baik. Alasan tersebut pun berlaku bagi pelaku ketidakadilan dengan memperoleh keuntungan pribadi dari perbuatan yang tidak adil.⁷

Dalam buku *Understanding Plato's Republic*, Socrates menyebutkan keadilan terletak pada negara dan individu, keadilan pada negara lebih mudah untuk dilihat karena masyarakat, institusi maupun negara merupakan organisasi publik yang mudah untuk diamati. Sedangkan keadilan individu tidak mudah untuk dinilai karena keadilan individu bersumber dari ketentraman jiwa dan hanya individu itu sendiri yang mampu melihat keadilan dalam jiwanya sendiri.⁸ Socrates ingin meyakinkan Glaucon dan Adeimantus bahwa dengan memiliki kehidupan yang berlandaskan keadilan akan bernilai bagi hidup seorang manusia, keadilan bersumber dari jiwa yang harmoni. Kondisi jiwa yang harmoni inilah yang kemudian dapat melahirkan tindakan yang

⁶Nickolas Pappas, *Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Republic*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group 2005. Hal 28

⁷Gerasimos Santas, *Understanding Plato's Republic*. United State of Amerika: Wiley-Blackwell 2010. Hal 36

⁸Gerasimos Santas, *Understanding Plato's Republic*. Hal 56

adil.⁹Mengutip jurnal *Forikami*, Plato memiliki keyakinan bahwa untuk merumuskan makna keadilan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang konsep keadilan. Keadilan dicetuskan oleh orang yang memahami persoalan hukum dan Undang-Undang. Plato memandang keadilan sebagai aspek yang sangat luas yaitu mencakup moralitas sebagai individu dan sosial masyarakat.¹⁰

Plato memetakan konsep keadilannya dengan merujuk pada alam semesta sebagai hasil dari rancangan Tuhan yang sempurna. Kemudian, dari alam semesta itulah para ahli mencoba menciptakan sesuatu dengan menjadikan alam semesta sebagai rujukan dasar. Sebagai contoh, arsitek mempelajari struktur alam semesta sehingga mampu menciptakan sebuah kapal, ahli astronomi yang mampu mempelajari bagian-bagian kosmik alam semesta untuk memahami fenomena-fenomena alam atau para pemimpin yang membuat Undang-Undang demi memperbaiki struktur negara dan keharmonisan jiwa manusia. Itulah peran manusia dalam mengkatualkan fungsinya dengan baik berdasarkan kemampuan masing, sebagaimana arsitek dan astronomi, para pemimpin pun berusaha untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat negara.¹¹

Jurnal *History of Political Thought* menyebutkan dua prinsip yang dirumuskan Plato dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dalam suatu negara. *Pertama*, prinsip pemerataan hak dalam masyarakat harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan dalam memanfaatkannya. Setiap orang akan diberikan

⁹ G. R. F. Ferrari, *The Cambridge Companion to Plato's Republic*. Inggris: Cambridge University Press 2007. Hal 121

¹⁰ Ismi Nurhayati dkk, Konsep Keadilan dalam Perspektif Plato. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*: Volume 1, Nomor 2, 2023. Hal 12

¹¹ Gerasimos Santas, *Understanding Plato's Republic*. United State of America: Wiley-Blackwell 2010. Hal 67

hak dan fasilitas yang akan digunakan sebagaimana mestinya. *Kedua*, prinsip kebahagiaan kolektif, dalam prinsip ini Plato menekankan bahwa keadilan bukan hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu saja. Akan tetapi bagi seluruh warga negara.¹² Plato melanjutkan keadilan suatu negara dapat diukur dengan tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Selaras dengan pernyataan Plato, Socrates melanjutkan bahwa salah satu syarat keadilan sosial dalam suatu negara (kota) adalah dalam bentuk kebahagiaan yang tersebar secara merata di seluruh masyarakat.¹³ Keadilan memiliki keterkaitan dengan kebajikan, kemudian kebajikan inilah yang akan mengantarkan individu kepada kebahagiaan.¹⁴ Plato bahkan mendefinisikan secara sederhana keadilan sebagai kebajikan.¹⁵

2. Negara Ideal

Menurut Plato untuk mewujudkan negara ideal, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas tentang apa yang baik untuk mengatur negara, baik permasalahan domestik maupun internasional. Pemimpin harus mengetahui bagaimana perannya sebagai pengatur negara guna menciptakan keadilan sosial bukan keadilan bagi pemimpin.¹⁶ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa keadilan memiliki kaitan erat dengan kebajikan. Kebajikan adalah potensi diri atas kecenderungan untuk berbuat baik. Terdapat beberapa kebajikan dalam diri manusia seperti kebijaksanaan, keberanian, dan kesederhanaan. Plato mendefinisikan kebijaksanaan sebagai pengetahuan yang luas tentang

¹²Rachana Kamtekar, Social Justice and Happiness In The Republic: Plato's Two Principles. *Journal History of Political Thought: Volume XXII*, Number 2, 2001. Hal 202

¹³ Rachana Kamtekar, Social Justice and Happiness In The Republic. Hal 203

¹⁴ G. R. F. Ferrari, *The Cambridge Companion to Plato's Republic*. Inggris: The University of Cambridge 2007. 116

¹⁵ G. R. F. Ferrari, *The Cambridge Companion to Plato's Republic*. Hal 117

¹⁶ Gerasimos Santas, *Understanding Platos Republic*. United State of America: Wiley-Blackwell 2010. Hal 67

apa yang baik bagi negara, keberanian adalah kemampuan dalam bidang pertahanan negara dalam segala situasi dari ancaman internal maupun eksternal. Sementara kesederhaan merupakan sikap pengendalian diri serta kemampuan untuk membatasi keinginan yang melenceng dari upaya meraih keadilan sosial.¹⁷

Nilai-nilai luhur yang disebutkan oleh Plato di atas masih memiliki relevansi hingga sekarang. Nilai keadilan, kebijaksanaan, keberanian, serta kesederhaan merupakan suatu kemewahan bagi masyarakat yang sedang terjebak dalam pusaran kepemimpinan tiran yang zalim. Bahkan di tengah abad modern ini, ada ribuan kasus ketidakadilan yang merenggut kedamaian, kesejahteraan serta kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus menyuarakan, menyebarkan dan memperjuangkan nilai-nilai luhur yang diwariskan Plato sejak abad kejayaan Yunani. Sejatinya, manusia memiliki kecenderungan terhadap fitrahnya, tidak diragukan lagi dalam kehidupannya manusia menginginkan keadilan, kebajikan serta kebahagiaan.

Masih dengan permasalahan yang kurang lebih sama, Plato merumuskan negara ideal dalam *Republica* sebagai bentuk kekecewaan atas realita negara dan pemimpin Athena pada saat itu. Sistem negara yang memihak pemangku kepentingan dengan memperkaya diri serta menelantarkan masyarakat yang dipimpinnya. Sistem pemerintahan Athena tidak memiliki kestabilan yang baik, akibatnya pergantian sistem dari aristokrasi, oligarki sampai demokrasi terus terjadi. Dari beberapa pergantian sistem tersebut nyatanya tidak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat Athena. Menurut Plato dalam jurnal *Review Politik* sistem pemerintahan

¹⁷ Gerasimos Santas, *Understanding Plato's Republic*. Hal 68

harus bersandar pada ide tertinggi yang memiliki kebaikan, kebajikan serta keadilan.¹⁸

Gagasan negara ideal bermula dari kondisi manusia yang tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhannya secara mandiri. Setiap individu kemudian saling bergabung untuk hidup bersama membentuk sebuah masyarakat sosial. Dari kesadaran itulah yang menjadi penggerak manusia untuk membentuk sebuah negara. Dalam aktivitas negara inilah lahirnya kerja sama, saling menolong, bertukar layanan demi meraih keuntungan bersama.¹⁹ Negara ideal merupakan perwujudan dari keadilan. Plato menarasikan keadilan sebagai bentuk kebajikan tertinggi dan keadilan akan tercapai dalam suatu negara apabila kebajikan dijunjung tinggi, hak-hak setiap manusia dihargai, serta dengan menghormati kodrat kemanusiaan setiap warga-masyarakatnya.²⁰

Dalam jurnal *Ummu Ushuluddin*, Plato mengharuskan seorang pemimpin untuk mempersembahkan kehidupannya dengan mengorbankan kepentingan pribadi. Seorang pemimpin harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat hingga mengantarkan kebahagiaan bagi segenap warga negara. Bertrand Russel menyebutkan negara ideal dalam gagasan Plato sebagai negara “utopia” yang terlalu melangit sehingga tidak relevan untuk diterapkan di bumi. Akan tetapi, gagasan negara ideal dalam Republica Plato pernah diterapkan oleh bangsa Sparta. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh filosof sudah pernah diupayakan oleh Phytagoras, Architas (murid Phytagoras), bahkan sebuah negara republik di wilayah pesisir Spanyol. Sayangnya, negara-

¹⁸ Leni Adrianti, Filsafat Politik Plato. *Jurnal Review Politik*: Volume 10, Nomor 1, 2020. Hal 105

¹⁹ Gerasimos Santas. *Understanding Plato's Republic*. United States of America: Wiley-Blackwell 2010. Hal 59

²⁰ Andreas Doweng Bolo, Implementasi Pandangan Plato tentang Negara Ideal tentang Toleransi Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Fokus*: Volume 3, Nomor 2, 2022. Hal 66

negara kecil ini akhirnya tergerus arus perubahan akibat efek dari peperangan dan penjajahan oleh negara yang lebih besar.²¹

B. Teori Kepemimpinan Menurut Aristoteles

Aristoteles adalah tokoh filsafat Yunani yang dikenal dengan bapak logika. Hingga saat ini, sedikit banyak penerapan logika Aristoteles masih relevan. Selain itu, Aristoteles juga dikenal dengan karyanya tentang virtue ethic (etika keutamaan). Berikut penjelasan Aristoteles tentang keharusan manusia khususnya pemimpin dalam mencapai etika keutamaan dalam hidupnya untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan tertinggi.

1. Etika

Dalam buku *The Cambridge Companion to Plato's Republic*, Aristoteles menarasikan konsep etika dengan *ergon* dan kebajikan. *Ergon* adalah suatu aktivitas yang merepresentasikan karakteristik sejati manusia. Sedangkan kebajikan adalah kualitas dari setiap manusia dalam menjalankan perannya dengan baik, kebajikan merupakan disposisi atau kecenderungan untuk melakukan tindakan yang baik dan benar. Yang dimaksud dengan tindakan benar dalam hal ini adalah sikap kesederhaan, keberanian dan kebaikan.²²

Etika merupakan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan dalam kehidupan manusia meliputi pikiran, perasaan hingga pada perbuatan yang menjadi output dari kebajikan etika tersebut. Sebagaimana dalam jurnal *Al-Aqidah* dalam *Nicomachean Ethich* Arstoteles menyebutkan bahwa etika keutamaan sebagai etika dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini, manusia tidak hanya mempertanyakan tentang apa yang harus dilakukan, tetapi

²¹ Abdul Hakim, Negara dalam Perspektif Plato. *Jurnal Ummu Ushuluddin*: Volume 9, Nomor 1, 2010. Hal 71-72

²² G. R. F. Ferrari, *The Cambridge Companion to Plato's Republic*. Inggris: Cambridge University Press 2007. Hal 120

juga mencari tahu bagaimana seharusnya menjadi manusia yang baik.²³

Dalam prinsip etikanya Aristoteles menyatakan apabila setiap tindakan manusia manusia mengarah pada tercapainya tujuan maka masuk akal, jika sebaliknya perbuatan manusia tidak mengarah pada pencapaian akan tujuan maka disebut tidak masuk akal. Apabila manusia disiplin dalam menerapkan prinsip di atas maka akan memiliki kehidupan yang terarah dan jika tidak maka manusia hidup dengan tanpa tujuan, tanpa arah dan berantakan.²⁴

Etika keutamaan (*Virtue Ethics*) tidak membahas tentang kebaikan dan keburukan perbuatan manusia akan tetapi pada eksistensi manusia sebagai orang yang baik atau buruk. *Virtue Ethics* adalah jawaban dari pertanyaan “*What kind of person should i be?*” (Saya harus menjadi orang yang bagaimana?). Adapun keutamaan dikorelasikan dengan kebaikan karena efek fungsional dari objek tersebut. Sebagai contoh, organ mata memiliki keutamaan apabila memiliki fungsi yang baik dalam melihat. Pun keutamaan kuda, akan dinilai sebagai kuda yang baik apabila mampu berlari dengan baik pada saat membawa penunggangnya ketika berhadapan dengan musuh. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa keutamaan pada manusia terletak pada sikap baik yang mengantarkannya pada perbuatan yang baik.²⁵

Jurnal *Mawaiz* menguraikan pendapat Aristoteles tentang perbuatan baik sebagai tindakan bebas tanpa dilandasi paksaan. Dalam tindakan yang berlandaskan hati akan memiliki tujuan yang

²³ Atika Yulanda, Implementasi *Virtue Ethics* Aristoteles di Era Kekinian. *Jurnal Al-Aqidah (Jurnal Ilmu Aqidah dan Filsafat)*: Volume 12, Nomor 1, 2020. Hal 91

²⁴ Franz Magnis-Suseno, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius 2009. Hal 1

²⁵ Atika Yulanda, Implementasi *Virtue Ethics* Aristoteles di Era Kekinian. *Jurnal Al-Aqidah (Jurnal Ilmu Aqidah dan Filsafat)*: Volume 12, Nomor 1, 2020. Hal 95

tidak sementara, sebagaimana seorang pelajar yang mengenyam pendidikan dengan tujuan mendapatkan ilmu akan memiliki kualitas yang berbeda dengan pelajar hanya ingin mendapatkan selebar ijazah. Begitupun jika seorang hamba melakukan ritual ibadah hanya sebagai kewajiban semata bukan berdasarkan kehendak hati akan kebutuhan terhadap koneksi spiritual dengan sang Pencipta. Menurut Aristoteles setiap perbuatan baik harus memiliki tujuan yang absolut karena ketika manusia mencapai tujuan tersebut maka tidak akan membutuhkan sesuatu yang lain.²⁶

Aristoteles dalam jurnal *Refleksi*, menyebutkan kebaikan dalam etika keutamaan dapat diterjemahkan sebagai kebahagiaan (*well being*). Dalam konsep *virtue ethics* Aristoteles kebahagiaan merupakan kemampuan manusia dalam mengaktualkan potensi terbaik sebagai manusia yang seharusnya. Kebahagiaan dapat tercapai apabila manusia dapat mewujudkan kebijaksanaan tertinggi dengan berdasarkan rasionalitas. Pertanyaan tentang bagaimanakah kebaikan manusia dalam *Virtue Ethics* diuraikan oleh Aristoteles sebagai aktivitas jiwa yang memiliki kesesuaian dengan keutamaan. Keutamaan dapat diidentifikasi dari empat aspek di antaranya murah hati, keberanian, pengendalian diri, serta kejujuran.²⁷

Etika keutamaan menempatkan manusia pada jalan tengah di antara dua sisi ekstrim. Empat aspek etika keutamaan dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, keutamaan sikap murah hati membentuk karakter hemat serta dapat menyelamatkan manusia dari sifat boros dan pelit. *Kedua*, keutamaan sikap berani dapat menghindari manusia dari sikap nekad dan pengecut, sikap nekad akan mengakibatkan resiko yang besar sementara pengecut adalah sikap yang melarikan diri dari masalah. *Ketiga*, keutamaan

²⁶ Ahmad Habibi, Diskursus Etika Aristoteles dalam Islam. *Jurnal Mawaiz (Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan)*: Volume 11, Nomor 1, 2020. Hal 107

²⁷ Muhammad Taufik, Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam. *Jurnal Refleksi*: Volume 18, Nomor 1, 2018. Hal 36

pengendalian diri menumbuhkan rasa percaya diri serta terhindar dari sikap angkuh dan minder. *Keempat*, keutamaan sikap jujur akan menjauhkan manusia dari sifat tidak amanah terhadap tanggungjawab. Etika keutamaan merupakan kakarakter yang diperoleh melalui kebiasaan yang dibangun dengan disiplin tinggi bukan bawaan lahir. Oleh karena itu, etika keutamaan memiliki proses yang sangat panjang²⁸

Aristoteles dalam jurnal *Refleksi* membagi tiga syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh kebahagiaan hidup di antaranya sebagai berikut:

- a) Hidup sederhana, yaitu manusia yang memiliki harta secukupnya. Karena kemiskinan dapat mengakibatkan kemelaratan dan kesengsaraan dalam hidup manusia.
- b) Keadilan merupakan sikap yang harus dimiliki seorang manusia untuk mencapai kebahagiaan individu maupun kelompok.
- c) Persahabatan merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan. Persahabatan adalah hubungan dalam ruang sosial yang menjadi faktor terbentuknya keadilan.²⁹

Mengutip G. R. F. Ferarri, Aristoteles dalam *Nicomachean Ethich* menguraikan konsep keadilan dan ketidakadilan dengan kasus pelanggaran hukum. Apabila seseorang memiliki sikap taat pada hukum maka disebut sebagai sikap adil. Sebaliknya, bila melakukan tindakan melanggar hukum atau mengambil hak orang lain maka disebut dengan tindakan yang tidak adil. Hukum dijadikan sebagai tolok ukur karena pemberlakuan atas hukum-hukum dalam negara memiliki tujuan untuk mencapai keadilan.

²⁸ Muhammad Taufik, Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam. Hal 36-37

²⁹ Muhammad Taufik, Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam. *Jurnal Refleksi*: Volume 18, Nomor 1, 2018. Hal 39

Lebih dari itu, peran penegak hukum sangat besar dalam memberikan penanganan yang adil dalam masyarakat.³⁰

2. Politik

Franz Magnis Suseno menjelaskan politik dalam pandangan Aristoteles sebagai dimensi kedua dalam aktivitas khas manusia dan setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Politik merupakan puncak dari aktivitas kesosialan bagi manusia. Hal ini dikarenakan manusia memiliki keterkaitan erat sebagai makhluk sosial. Sosial dalam pemikiran Aristoteles lebih dari hanya sekedar kerja sama, akan tetapi berdasarkan pertimbangan, debat, diskursus rasional dengan berkesadaran kritis. Aspek-aspek sosial tersebut hanya ada dan dapat dipenuhi oleh manusia. Akan tetapi, manusia membutuhkan kerja keras dalam mencapai hakekat sosial tersebut.³¹

Situasi politik zaman Aristoteles dengan masa sekarang tentu saja tidak persis sama adanya. Sebagaimana diketahui hanya segelintir orang yang ikut berpartisipasi dalam politik dengan makna yang sebenar-benarnya. Tentunya tindakan dengan mengikuti perkembangan isu-isu politik melalui media tidak menjadikan masyarakat menjadi bagian dari pemangku kepentingan dalam panggung politik. Akan tetapi, yang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hanya dapat menjalankan kehidupannya dalam kebersamaan. Bersama dalam aktivitas berpikir dan berefleksi, bersama dalam perdebatan rasional, serta bersama dalam mempertimbangkan permasalahan dengan kritis. Hal ini didasarkan oleh manusia yang memiliki dorongan kodrati untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Upaya di atas setidaknya tidak menjadikan masyarakat hanya sebagai objek kebijakan pemilik kekuasaan semata. Dengan kata lain

³⁰ G. R. F. Ferarri, *The Cambridge Companion to Plato's Republic*. Hal 118-119

³¹ Franz Magnis-Suseno, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius 2009. Hal 30

Aristoteles ingin menekankan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung diharapkan tetap memiliki kepekaan akan masalah-masalah yang terjadi dalam urusan politik. Pola sosial seperti di atas sedikit banyak masih diterapkan dalam menjalankan negara demokratis hari ini.³²

Setiap perbuatan dan pilihan yang berdasarkan rasionalitas pasti memiliki tujuan pada kebaikan, atas dasar pernyataan tersebut kebaikan dijadikan tujuan dari segala hal.³³ Dalam jurnal *Kybernan*, Aristoteles menyebut sistem pemerintahan baik adalah dengan menjalankan aturan yang sesuai dengan hukum dan dilaksanakan dalam bentuk pemerintahan konstitusional. Pemerintahan yang baik dapat dilihat pada aspek kepatuhan masyarakat terhadap hukum-hukum yang berlaku serta berdasarkan baiknya hukum-hukum tersebut. Aristoteles menekankan bahwa pemerintahan yang baik tidak terletak pada berapa banyak pemegang kekuasaan tetapi berdasarkan kualitas-kualitas dari pelaksana kekuasaan atau pemimpin.³⁴

Aristoteles merupakan guru seorang pemimpin Makedonia, Alexander Agung. Dalam buku *Dari Guru ke Murid*, Aristoteles menjelaskan negara sebagai suatu komunitas tertinggi yang harus mencapai tujuan tertinggi pula. Aristoteles melihat cikal bakal negara berasal dari hubungan dalam rumah tangga, hubungan antara tuan dan budak yang kemudian membentuk suatu komunitas kecil bernama desa yang terus berkembang menjadi sebuah negara. Menurut Aristoteles seorang pemimpin harus memiliki jiwa dermawan yang besar sehingga mampu membagi-bagikan hartanya

³² Franz Magnis-Suseno, *Belajar Menjadi Manusia dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius 2009. Hal 31

³³ Aristoteles, terjem Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea*. Yogyakarta: Basabasi 2020. Hal 61

³⁴ Muhammad Fadil, Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah Pengantar Filsafat Politik Klasik). *Jurnal Kybernan*: Volume 3, Nomor 1, 2012 Hal 8

kepada masyarakat yang kurang mampu. Aristoteles melihat manusia sebagai hewan buas apabila tidak adanya penerapan hukum dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, suatu hukum hanya dapat diberlakukan secara terstruktur dalam sebuah negara. Negara bukan saja sebagai arena pencegahan kejahatan semata akan tetapi untuk mencapai tujuan kehidupan yang baik melalui keluarga-keluarga serta desa-desa yang menjalani kehidupan yang berswasembada dan baik hingga mencapai tujuan hidup yang bahagia dan terhormat.³⁵

Dalam buku *Belajar Menjadi Manusia dari Aristoteles* menyebutkan bahwa pemimpin sebuah negara harus orang yang memiliki kebijaksanaan dalam urusan kemanusiaan. Kebijaksanaan dalam hal ini merupakan kepandaian dalam kehidupan nyata atau disebut kebijaksanaan praktis. Kebijaksanaan praktis dapat dinilai dari ketajaman pengetahuan ilmiah/ketajaman berpikir seperti kemampuan berhitung, berkalkulasi serta kepiawaian dalam menarik kesimpulan yang logis. Kemudian dapat dilihat dari kebijaksanaan dalam bertindak yaitu yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman bukan dari teori-teori dan ilmu ilmiah semata. Seorang pemimpin tidak akan menjadi adil dan bijaksana jika tidak menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang selalu diterapkan tersebutlah yang mengantarkan pemimpin menjadi sosok yang mampu mencurahkan kebijaksanaan.³⁶

C. Teori Kepemimpinan Menurut Al Farabi

Menurut Al Farabi dalam menjalani kehidupan manusia memiliki tujuan hidup untuk meraih kebahagiaan. Adapun tingkatan kebahagiaannya adalah yang bersifat sementara hingga selamanya. Berikut adalah kebahagiaan dalam pandangan Al Farabi yaitu sebagai berikut:

³⁵ Muhammad Ananta Zamzamy, *Dari Guru ke Murid: Socrates, Plato, Aristoteles*. Sukabumi: CV Jejak 2022. Hal 136-137

³⁶ Franz Magnis Suseno, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius 2009. Hal 38-39

1. Bahagia

Al Farabi membagi konsep kebahagiaan menjadi dua macam yaitu kebahagiaan yang bersifat sementara dan kebahagiaan yang bersifat abadi. Kelezatan suatu makanan atau minuman merupakan kebahagiaan yang dapat berubah-ubah (tidak abadi). Sebagai contoh makanan yang lezat tidak akan terasa sama apabila diberikan kepada orang yang sakit. Sedangkan kebahagiaan yang berada di level yang lebih tinggi tidak memiliki sifat yang berubah-ubah. Kebahagiaan dalam hal ini merupakan kenikmatan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Semakin luas ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia maka akan semakin tinggi pula kebahagiaan yang dirasakan. Al Farabi menyebutkan gradasi kebahagiaan duniawi memiliki kecenderungan menurun sedangkan kebahagiaan yang berorientasi akhirat akan cenderung meningkat.³⁷

Al Farabi dalam jurnal *Thaqafiyat* yang dikutip dalam *Risalah Tanbih as-Sabil as-Sa'adah* menyebut kebahagiaan sebagai kebaikan yang diinginkan untuk kebaikan itu sendiri, maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan baik adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri bukan untuk sesuatu diluar dirinya. Setiap kebaikan pasti akan menjadikan hidup lebih bermakna dan kondisi inilah yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan. Al Farabi mengatakan kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari segala perbuatan manusia. Segala bentuk perbuatan manusia seperti menolong orang lain, mencari ilmu ataupun menjalankan ibadah adalah untuk memperoleh kebahagiaan.³⁸

Terdapat beberapa cara dalam upaya memperoleh kebahagiaan di antaranya: *Pertama*, niat merupakan bahan dasar untuk melakukan perbuatan apapun, kerseriusan niat merupakan faktor pendukung dalam upaya melahirkan suatu tindakan. Apapun yang

³⁷ Rusfian Effendi, *Filsafat Kebahagiaan: Plato Aristoteles Alghazali Al Farabi*. Yogyakarta: Depublish 2017. Hal 60-61

³⁸Endrika Widdia Putri, Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Al Farabi. *Jurnal Thaqafiyat*: Volume 19, Nomor 1, 2018. Hal 102

ada dalam hati dan pikiran manusia yang bernilai baik seharusnya diwujudkan dalam kehidupan. Sebagaimana yang sering terlihat banyaknya manusia yang tidak bahagia di dunia ini dikarenakan banyak hal baik dalam pikiran dan hati akan tetapi hanya sedikit yang direalisasikan. *Kedua*, tekad yang kuat (sikap yang konsisten) adalah perbuatan baik yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi tabiat baik yang kemudian melekat dalam karakter dan jiwa seorang manusia. Sikap konsisten pada hal-hal baik inilah yang akan mengakar secara aktual dalam jiwa manusia.³⁹

2. Negara Utama (*Madīnah al Fadīlah*)

Al Farabi dalam buku *Al Farabi dan Khomeini* menyebut manusia sebagai spesies yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusan penting atau mencapai keadaan terbaik kecuali melalui perkumpulan (asosiasi) dari berbagai kelompok dalam suatu wilayah yang sama. Dalam upaya menjaga eksistensinya serta mencapai kesempurnaan tertinggi manusia secara alamiah membutuhkan manusia lainnya. Atas dasar itulah manusia harus berkumpul, bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain sehingga hasil kerja sama dari seluruh komunitas dapat dikumpulkan dan didistribusikan. Negara (kota) utama adalah ruang berkumpul yang di dalamnya memiliki tujuan untuk saling bekerjasama demi meraih kebahagiaan yang sesungguhnya.⁴⁰

Negara (kota) utama merupakan negara yang berada di bawah pimpinan penguasa tertinggi yang dalam dirinya memiliki pengetahuan akan berbagai ilmu sehingga memiliki kemampuan untuk memahami dengan baik setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil. Seorang pemimpin yang mampu membimbing

³⁹ Endrika Widdia Putri, Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Al Farabi.

⁴⁰ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 60-61

dengan baik sehingga orang-orang akan mematuhi setiap perintahnya dengan baik pula. Yang mampu memberdayakan serta mengembangkan potensi orang lain menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Pemimpin yang mampu memutuskan, mendefinisikan serta mengarahkan orang-orang yang berada di bawah pimpinannya untuk mencapai kebahagiaan.⁴¹

Jurnal *Filsafat Politik Al Farabi* menjelaskan konsep negara utama dimulai dari manusia sebagai individu yang membentuk masyarakat. Untuk menciptakan negara utama hanya mampu dilakukan oleh masyarakat utama pula. Warga negara utama ditandai dengan kemauan yang kuat dan memiliki karakter dalam melakukan perbuatan yang baik pula. Selain merujuk pada pemikiran Aristoteles, Al Farabi juga menambahkan tujuan akhlak dalam Islam sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Menurutnya, akhlak yang baik adalah hasil dari usaha manusia dalam menerapkan kebaikan-kebaikan secara konsisten sehingga membentuk karakter (tabi'at) baik pada masyarakat utama.⁴²

Al Farabi dalam dalam jurnal *Filsafat Politik* mengklasifikasi masyarakat dalam dua bagian yaitu masyarakat sempurna dan masyarakat tidak sempurna. Ada tiga tipe masyarakat sempurna yaitu masyarakat sempurna besar yaitu gabungan dari berbagai bangsa-bangsa besar yang sepakat untuk bekerja sama. Kemudian masyarakat sedang yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menempati satu negara. Terakhir, masyarakat kecil yaitu yang menempati kota dalam suatu negara. Sedangkan masyarakat tidak sempurna adalah yang menempati pelosok desa serta tingkatan keluarga (rumah tangga). Dikatakan sebagai masyarakat yang tidak sempurna adalah karena masyarakat tersebut

⁴¹ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Hal 61

⁴² Abdullah Said, *Filsafat Politik Al Farabi*. *Indonesian Journal of Islamic Theologi and Philosophy*: Volume 1, Nomor 1, 2019. Hal 67

tidak mampu secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan warganya baik secara ekonomi, budaya maupun sosial.⁴³

Negara utama menurut Al Farabi dalam jurnal *El-Afkar* merupakan negara yang masyarakatnya sudah mandiri dan mencapai kebahagiaan yang nyata. Untuk mencapai tahap tersebut diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menjalankan pekerjaan masing-masing. Kemampuan masyarakat ini akan menjadi salah satu faktor penentu dalam memenuhi kriteria negara utama serta sebagai pendukung dari setiap kebijakan seorang pemimpin dalam mengatur, mengembangkan serta memajukan negara menuju negara utama.⁴⁴

Al Farabi dalam buku *Filsafat Politik Islam* membagi tiga kelompok manusia dari segi kepemimpinan yaitu *pertama*, penguasa tertinggi atau penguasa sepenuhnya memiliki peran dalam memandu dan menasehati. *Kedua*, penguasa subordinat yaitu penguasa yang sekaligus dikuasai. *Ketiga*, penguasa yang sepenuhnya dikuasai. Dalam madinah al fadilah kepemimpinan dipengang oleh penguasa tertinggi yang memiliki penguasaan yang mendalam dan komperhensif pada berbagai ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan yang baik dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, dapat menjadi pembimbing yang baik sehingga setiap keputusannya dipatuhi oleh segenap masyarakat, dapat memberdayakan kemampuan rakyat banyak menjadi sesuatu yang dapat memberi manfaat bersama, serta memiliki kemampuan dalam mengatur, mengarahkan serta membimbing umat manusia kepada kebahagiaan.⁴⁵

⁴³ Abdullah Said, *Filsafat Politik Al Farabi*. Hal 69

⁴⁴Edi Sumanto, *Pemikiran Filsafat Politik: Studi Komparatif Al Farabi dengan Thomas Aquinas*. *Jurnal El-Fakar*: Volume 6, Nomor 2, 2017. Hal 7

⁴⁵ Yamani. *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 61

Al Farabi dalam buku Antara Al Farabi dan Khomeini menetapkan 12 kriteria pemimpin dalam negara utama (*madinah al fadilah*) yaitu sebagai berikut:

- a) Memiliki kesempurnaan jasmani (lengkap anggota badan)
- b) Memiliki daya pemahaman yang baik
- c) Memiliki kualitas intelektual yang tinggi
- d) Fasih dalam berbicara
- e) Memiliki kecintaan kepada ilmu
- f) Tidak memiliki sikap rakus pada urusan jasmani (makanan, minuman serta perempuan)
- g) Cinta kepada kejujuran
- h) Memiliki keluhuran akhlak
- i) Mulia jiwanya
- j) Memiliki keberpihakan yang jelas pada keadilan (kebenaran)
- k) Teladan bagi semua orang
- l) Memiliki keberanian dan berjiwa kuat⁴⁶

Penjelasan pada syarat yang *pertama* dalam skripsi *Konsep Kepemimpinan Al Farabi* adalah bahwa anggota badan yang lengkap akan memudahkan segala tugas-tugas kenegaraan yang akan dilaksanakan. Apabila seseorang tidak sehat anggota badanya maka dalam kondisi sakit pasti menghambat segala aktivitas dalam menjalankan tugas negara. Pada contoh lain bila yang sakit pada bagian inderawi maka akan kehilangan satu pengetahuan dari alat indera yang sakit tersebut. *Kedua*, kemampuan untuk memahami persoalan dengan baik adalah kemampuan menanggapi, merespon kemudian memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Pemahaman yang baik memiliki keterkaitan erat dengan ketajaman berpikir yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menarik

⁴⁶ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 12

kesimpulan yang tepat. *Ketiga*, seorang pemimpin yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi dipengaruhi oleh daya ingat yang tinggi pula terhadap segala yang pernah dilihat, didengar serta dipelajari. *Keempat*, pemimpin harus cerdas dan pandai karena apabila diperhadapkan dengan suatu permasalahan maka seorang pemimpin akan mampu menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Sebaliknya, seorang pemimpin yang bodoh tidak tahu harus menghadapi masalah yang terjadi sehingga dapat menambah masalah lainnya. *Kelima*, kemampuan bertutur kata dengan baik dan bijak dalam menyampaikan sesuatu sehingga masyarakat yang dipimpinnya akan dengan mudah memahami maksud dari setiap tutur kata pemimpinnya. *Keenam*, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan menjadikan pemimpin sosok yang penuh akan hikmah dan pelajaran dari setiap ilmu yang telah diperolehnya. Pemimpin yang memiliki wawasan yang luas akan membuka diri terhadap kritikan, bersedia menerima saran, serta akan siap menerima segala resiko yang terjadi kedepan. *Ketujuh*, apa yang dimakan, diminum serta dinikahi diperoleh dengan cara yang baik. Pemimpin yang hanya mendapatkan tiga hal di atas melalui cara yang benar tidak akan memiliki kesenangan dengan berfoya-foya terhadap sesuatu yang tidak baik. *Kedelapan*, pemimpin yang menjadikan kejujuran sebagai bagian darinya akan memiliki sikap yang amanah dan bertanggung jawab serta membenci kebohongan. *Kesembilan*, memiliki jiwa yang besar adalah suatu simbol kehormatan serta tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi situasi yang sulit. Seorang pemimpin yang berjiwa besar tidak akan mudah untuk ditaklukkan karena bertekad kuat dan gigih. *Kesepuluh*, seorang pemimpin yang tidak memuja kekayaan duniawi karena pemimpin yang memiliki ambisi untuk menimbun kekayaan hanya akan menimbun untuk diri dan keluarganya saja. Karena kerakusan akan harta dunia maka kemelaratan, kemiskinan serta kesenjangan sosial akan terjadi dimana-mana. *Kesebelas*, seorang pemimpin adalah refleksi dari keadilan. Oleh karena itu, seorang pemimpin sejati akan melawan, memerangi serta menuntaskan kezaliman yang

terjadi di atas dunia. Keduabelas, ambisius dalam kebenaran yaitu berkemauan keras pada sesuatu yang diyakini benar dan akan diupayakan dengan penuh keberanian.⁴⁷

Terhimpunya semua syarat-syarat yang telah diuraikan di atas sangat jarang terjadi. Oleh karena itu Al Farabi melanjutkan apabila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam diri seseorang maka dia adalah seorang pemimpin. Namun jika tidak, maka ambil orang yang paling banyak memiliki syarat-syarat itu sebagai pemimpin. Kemudian, apabila tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan sebelumnya tetapi ada dua orang bersifat bijak dan yang lainnya memiliki syarat-syarat lain maka mereka berdua adalah pemimpin yang akan melengkapi satu sama lain.⁴⁸

Richard Walzer (salah seorang peneliti Al Farabi) dalam skripsi *Konsep Kepemimpinan Al Farabi* menyebutkan bahwa filsafat Al Farabi sangat dipengaruhi oleh teologi Syiah Imamiyyah melalui analisis terhadap *Madinah al-Fadilah* terutama pada konsep kepemimpinan dan teori eskatologi menunjukkan pandangan Imam sebagai pemimpin dalam Syiah Imamiyyah. Selanjutnya pada proses pengangkatan pemimpin dalam filsafat Al Farabi dilakukan dengan penunjukan langsung bukan melalui pemilihan oleh seluruh warga negara. Hal ini selaras dengan pandangan Syiah yang mana seorang pemimpin ditunjuk langsung oleh Rasulullah Saw kepada Imam Ali bin Abi Thalib yang kemudian akan dilanjutkan secara turun temurun hingga pada Imam terakhir yaitu Imam Mahdi.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Fanshobi, *Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama Al Farabi*. Skripsi: 2014. Hal 90

⁴⁸ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 12

⁴⁹ Muhammad Fanshobi, *Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama Al Farabi*. Skripsi: 2014. Hal 83-84

D. Konsep Negara Islam menurut Al Mawdūdī

Abu al-A'la al-Mawdūdī lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 Masehi di Aurangabad sebuah kota di wilayah Andhra Pradesh di India.⁵⁰ sekaligus pembaharu yang mendalami pemikiran dalam politik Islam seperti konsep negara ideal serta risalah dalam menjadi rujukan dalam masalah ketatanegaraan.⁵¹

Al Mawdūdī mendasari filosofi kedaulatan negara terletak pada kedaulatan rakyat, akan tetapi sejatinya kedaulatan berada di tangan Tuhan. Dalam hal ini, konsep teo-demokrasi yang diusung Al Mawdūdī atau dikenal dengan demokrasi Ilahi merupakan konsep kedaulatan yang merupakan hak proregatif Tuhan yang bersifat mutlak dengan segala aspek ke-Ilahi-an-Nya dalam perkara hukum yang kemudian manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk menjalankan segala aturan yang diperintahkan-Nya.⁵²

Menurut al Mawdūdī demokrasi yang disebarluaskan oleh Barat yang katanya atas nama rakyat akan tetapi sebagaimana diketahui bersama bahwa tidak semua rakyat dalam suatu negara ikut serta dalam pemerintahan. Kedaulatan kemudian didelegasikan kepada wakil-wakil yang terpilih untuk membuat dan menegakkan Undang-Undang atas nama mereka. Tetapi terdapat kesenjangan yang terjadi pada prakteknya karena hanya orang-orang yang memiliki kuasa yang dapat membius rakyat dengan kekuasaan, kekayaan serta kepentingan. Sehingga seringkali para wakil yang berperan sebagai pemangku kepentingan menyusun Undang-

⁵⁰ Abdul Aziz, Pemikiran Abu Al-A'la al-Mawdudi dan Relevansi bag Etika Politik. *Jurnal: Teropong Aspirasi Politik Islam: Volume 1, 2023.* Hal 112

⁵¹ Abdul Aziz, Pemikiran Abu Al-A'la al Mawdudi dan Relevansi bagi Etika Kepemimpinan. Hal 113

⁵² Abdul Aziz, Pemikiran Abu Al-A'la al Mawdudi dan Relevansi bagi Etika Kepemimpinan.. Hal 115

Undang bukan untuk kepentingan rakyat akan tetapi kepentingan pribadi atau kelompok.⁵³

Sebagaimana telah disebutkan bahwa konsep kenegaraan dalam pemikiran Al Mawdūdī berangkat dari konsep tauhid. Kalimat “tiada Tuhan selain Allah” tidak hanya pernyataan yang mengakui dan mengukuhkan keesaan Sang Pencipta. Dibalik hak mutlak Tuhan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang mampu menuntut manusia pada kekuasaan secara total tetapi justru memberikan kebebasan serta keleluasaan kepada manusia untuk memiliki ketaatan atau sebaliknya. Atas dasar itulah, ketaatan hamba kepada Tuhan bukanlah atas dasar paksaan tetapi pengabdian tulus yang dilakukan secara sukarela kepada Sang Pencipta.⁵⁴

Al Mawdūdī dalam jurnal *Pemikiran Politik* berpendapat bahwa yang melatarbelakangi suatu negara adalah kebutuhan akan kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum dalam al Quran tentang kehidupan bernegara. Sejatinya al Quran tidak hanya membahas tentang masalah ketuhanan tetapi juga kemanusiaan, salah satunya tuntunan dalam bidang politik. Al Mawdūdī meyakini bahwa dinamika politik beserta masalah yang mengikutinya seperti kejahatan yang menyambangai kehidupan sosial masyarakat dalam keseharian tidak akan pernah terrealisasi aturan dan hukumannya jika negara Islam tidak didirikan. Di sinilah pentingnya pembentukan negara Islam sebagai pelaksana syariat Islam.⁵⁵

Jika ingin menegakkan agama Allah maka harus menegakkan hukum-hukum syariat yang kemudian dijadikan

⁵³ Abdul Aziz, *Pemikiran Abu Al-A'la al Mawdudi dan Relevansi bagi Etika Kepemimpinan*. 116

⁵⁴ Abu Dzarrin al-Hamidy, *Landscape Pemikiran Abu al-A'la al Mawdudi (1903-1979) tentang Konsep Negara Islam*. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*: Volume 1, Nomor 2, 2011. 214-215

⁵⁵ Arsyad Sobby Kesuma, *Pemikiran Politik Abu al Mawdudi*. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*: Volume 9, Nomor 2, 2015. Hal 331

sebagai undang-undang negara. Meskipun seorang Muslim melaksanakan salat, puasa, zakat dan lain sebagainya tetapi tidak akan menyebabkan ditegakkannya agama secara utuh tetapi hanya sebagian. Al Mawdūdī menjadikan Q.S al Isra ayat 80 sebagai rujukan pandangannya, ia menjelaskan bahwa pemberian kekuasaan dan pemberian bantuan dari otoritas yang berkuasa (negara) sehingga dengan kekuasaan tersebut mampu mengeluarkan kebijakan dalam menumpas kejahatan, korupsi, masalah-masalah pelecehan atau kekerasan seksual khususnya pada perempuan, meluruskan segala kebengkokan yang telah menjalari kehidupan sosial demi mencapai keadilan bersama seperti yang termaktub dalam al Quran.⁵⁶

Dalam konsep negaranya Al Mawdūdī meyakini bahwa hanya ada satu satu *amīr* (pemimpin) yang memiliki hak untuk menerima ketaatan dan kesetiaan rakyat yang sepenuhnya telah mendelegasikan hak dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Kedudukan *amīr* tidak sama seperti kedudukan seorang Raja, Presiden atau Perdana Menteri. Al Mawdūdī dalam cita-citanya untuk mendirikan negara Islam di Pakistan merujuk pada model pemerintahan dalam masa Khilafah ar Rasyidīn. Meski demikian, dalam perumusan konstitusi oleh Dewan Konstitusi tahun 1956 ia mendukung perumusan resmi dengan dengan sistem “Republik Islam Pakistan”.⁵⁷

Adapun struktur negara Islam dalam pemikiran al Mawdūdī di antaranya:

Pertama, *amīr* sebagai kepala negara. Kata amir berasal dari akar kata *amira* atau dalam bentuk jamaknya disebut *umara* yang berarti pemimpin, orang yang memerintah atau penguasa yang

⁵⁶ Arsyad Sobby Kesuma, Pemikiran Politik Abu al Mawdudi. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*: Volume 9, Nomor 2, 2015. Hal 332

⁵⁷ Arsyad Sobby Kesuma, Pemikiran Politik Abu al Mawdudi. Hal 334

melaksanakan urusan. Sebagai pemimpin tertinggi seorang amir tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif (negara) tetapi juga mengemban tugas-tugas keagamaan. Peran pemimpin yang dinarasikan oleh al Mawdūdī merupakan hasil rujukan pola kepemimpinan pada zaman Nabi Muhammad Saw. dan untuk kriteria pemimpin dalam negara Islam al Mawdūdī merujuk pada Q.S al Hujarat ayat 13 yang mengamanahkan kepemimpinan hanya pada orang yang memiliki ketaqwaan pada hukum-hukum Tuhan. Akan tetapi dalam pemilihan seorang amir dipilih oleh seorang Muslim yang akhlak dan perangainya dipercaya oleh rakyat. Kemudian, kandidat calon itu akan resmi menyandang kedudukan sebagai amir apabila rakyat menyetujuinya.⁵⁸ Seorang *amīr* selain sebagai pemimpin tertinggi negara sekaligus dalam keagamaan tidak memiliki keistimewaan dari Muslim lainnya, menurut al Mawdūdī seorang *amīr* tidak lebih seperti manusia yang lainnya yang berhak mendapatkan kritikan jika melakukan penyelewengan dan harus berhenti jika rakyat menghendaki seorang *amīr* untuk berhenti jabatannya. Adapun beberapa sikap *amīr* yang harus dimiliki dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin adalah sebagai berikut:

- a. Seorang pemimpin harus memperhatikan asas musyawarah dalam proses penetapan keputusan dan peraturan. Demikian dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus memiliki komitmen dan dapat dipercaya oleh umat Islam.
- b. Peraturan harus ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Prosen penetapan aturan ini tidak menjadikan Islam sebagai agama dominasi kuantitas sebagai standar kebenaran hukum.
- c. Seorang pemimpin tidak dibenarkan untuk meraih kedudukan *amīr* melalui jalan yang tidak sesuai dengan tuntunna dalam syariat Islam.

⁵⁸ Arsyad Sobby Kesuma, *Pemikiran Politik Abu al Mawdudi*. Hal 335

- d. Lembaga pengadilan dan kejaksaan Islam tidak berada di dalam kendali lembaga eksekutif. Hal tersebut dikarenakan tugas dan peran seorang hakim adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Ilahi untuk umatnya. Oleh sebab itu tidak ada yang dapat mewakili kekuasaan hukum, hanya Allah yang berhak.⁵⁹

Kedua, lembaga Eksekutif. Al Mawdūdī berpandangan bahwa lembaga eksekutif ini tidak hanya diisi oleh kepala negara saja dalam perannya untuk menegakkan aturan Tuhan berdasarkan risalah al Quran dan Sunnah untuk mengarahkan masyarakat untuk menganut dan melaksanakan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam lembaga eksekutif ini tidak hanya kepala negara tetapi ada beberapa Menteri yang bertugas untuk membantu amir dalam menjalankan tugasnya.⁶⁰

Ketiga, lembaga Legislatif. Lembaga ini memiliki fungsi untuk menampung dan merealisasikan suara dan aspirasi rakyat. Adapun pemilihan anggota lembaga legislatif ini dilakukan berdasarkan pemilihan umum dengan suara terbanyak. Konsep lembaga legislatif dalam pandangan al Mawdūdī memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, merumuskan Undang-Undang negara berdasarkan pedoman Allah dan Rasulnya secara terperinci dan relevan, memiliki hak untuk memutuskan interpretasi al Quran apabila terdapat kasus yang memiliki multitafsir, menegakkan hukum yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.⁶¹

Keempat, lembaga Yudikatif. Menurut al Mawdūdī lembaga yudikatif harus independen. Dalam urusan penentuan anggota badan Yudikatif diluar pengaruh dan intervensi *amīr* maupun legislatif.

⁵⁹ Arsyad Sobby Kesuma, *Pemikiran Politik Abu al Mawdudi*. Hal 336

⁶⁰ Arsyad Sobby Kesuma, *Pemikiran Politik Abu al Mawdudi*. Hal 337

⁶¹ Arsyad Sobby Kesuma, *Pemikiran Politik Abu al Mawdudi*. Hal 338

Tugas dan fungsi badan ini adalah untuk menentukan status hukum, menguji peraturan yang bertentangan dengan syariat kemudian memiliki hak untuk membatalkan dan mengantikan hukum yang cacat dengan hukum yang baru. Dalam struktur ini walaupun kekuasaan tertinggi berada dalam naungan lembaga eksekutif akan tetapi dalam ranah penentuan hukum lembaga yudikatif memiliki kuasa penuh.⁶²

⁶² Arsyad Sobby Kesuma, *Pemikiran Politik Abu al Mawdudi*. Hal 339

BAB III

SEJARAH SOSIAL POLITIK IRAN DAN PENERAPAN WILĀYAH AL FAQĪH SEBAGAI PEMERINTAHAN ISLAM

A. Sejarah Sosial Politik Iran

1. Sejarah Singkat Iran

Dalam jurnal *Politik Profetik*, nama Iran telah digunakan sejak Dinasti Sasania yang berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti “Negara Bangsa Arya”. Akan tetapi di negeri-negeri Barat negara Iran dikenal dengan nama Persia yang berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan nama salah satu provinsi di Iran yaitu Pars (Fars). Suku Persia dan suku Maydan telah telah menghuni dataran Iran sejak abad XVI SM. Kemudian, pada abad tahun 550 SM raja Cyrus II (The Great of Cyrus) berhasil memperluas wilayahnya hingga ke dataran Iran dan membangun imperium pertama yang dinamakan Dinasti Archeimenid. Persia pada masa itu bahkan menguasai Palestina, Suriah hingga Mesir. Akan tetapi bangsa Macedonia yang berada di bawah pimpinan Alexander The Great memperkuat pengaruh kekaisaran Romawi yang mengakibatkan menyempitnya kekuasaan Persia.¹

Dinasti Archeimenid merupakan dinasti awal bangsa Iran berada di bawah kepemimpinan 9 dinasti selama 2500 tahun hingga dinasti Pahlevi. Sebagaimana disebut dalam jurnal *Politik Profetik* dalam rentang sejarah panjang tersebut, bangsa Iran melalui berbagai macam peristiwa, seperti penaklukan oleh bangsa Arab (636 M), Mongol (1219-1353M), Afganistan (1736-1779 M). Pada perjalanannya bangsa Iran perlahan-lahan beralih agama dari Zoroaster (Majusi) menjadi Muslim (Islam). Dewasa ini, pada tahun 2007 penduduk Iran diperkirakan mencapai 70 juta jiwa dengan

¹ Abd. Kadir, Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 5 Nomor 1 2015. Hal 3

wilayah seluas 1.636.100 Km persegi, dengan mayoritas penduduk Muslim 99% (89% Syiah dan 10% Sunni) serta 1% beragama Kristen (suku Armenia dan Assyiria), Zoroaster dan Yahudi.²

Pada era modern, sejarah penaklukan dikemas dalam bentuk Kolonialisme serta pembentukan negara bangsa dimulai dari Dinasti Pahlevi. Akan tetapi gagasan tersebut sudah ada sejak Dinasti Qajar, dalam buku *Sistem Pemerintahan Iran Zayar* membagi secara garis besar tiga periode Iran Modern: *Pertama*, pada masa kekuasaan Dinasti Qajar abad 18. Revolusi Konstitusional telah mencapai titik kulminasi pada tahun 1906 yang merupakan pengaruh dari Revolusi Rusia pada tahun 1905. *Kedua*, berlangsung pada tahun 1908-1953 terjadi masa pemberontakan sosial yang disebabkan oleh banyaknya konflik yang memuncak pada tahun 1941-1953. Kemudian, diikuti oleh pengunduran diri Syah Reza. Sedangkan, *Ketiga* diliputi dengan partisipasi Iran sebagai negara berdaulat yang telah memiliki kontrol kuat dalam mengendalikan sumber daya minyak bumi sebagai penunjang pendapatan dan kebutuhan ekonomi negara.³

Dinasti Qajar merupakan permulaan dari wajah imperium Iran pada modern. Qajar menguasai Iran pada tahun 1779-1925, hampir menyerupai penguasa terdahulu, Qajar menghadapi polemik kesukuan provinsial yang kuat, rezim yang memberlakukan independensi keagamaan yang tinggi, memiliki kelemahan dalam mengembangkan sistem perpajakan yang efektif. Dalam vase problematik tersebut, golongan para ulama memiliki kekuasaan yang semakin luas. Pada periode abad 18 hingga 19, ulama Iran mencapai kekuasaan otonom tertinggi dibanding masa-masa sebelumnya. Di saat yang sama, campur tangan bangsa Eropa

² Abd. Kadir, Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 5 Nomor 1 2015. Hal 4

³Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeinisebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute 2012. Hal 64

terhadap Iran menjadi faktor ketegangan antara pemimpin Dinasti Qajar dan para ulama.⁴

Ulama dikenal sebagai seorang mujtahid atau penerjemah hukum-hukum agama yang memiliki otoritas dalam mengambil hak dan keputusan secara independen dalam permasalahan agama berdasarkan tingkatan keilmuan yang dimiliki. Oleh karena itu, Qajar tergerak untuk membuka, menormalisasi dan memperkokoh modernisasi sehingga melahirkan didikan intelektual Barat. Hal inilah yang menjadi faktor pemicu lahirnya perlawanan dalam kalangan intelektual dan ulama terhadap pengaruh asing dalam sistem pemerintahan Iran.⁵

Pada tahun 1905-1906, Revolusi Konstitusi Iran menjadi peristiwa yang berhasil mengakhiri kekuasaan absolute yang melekat pada pemimpin dinasti Qajar. Berbagai macam protes yang bersumber dari berbagai macam kalangan terus membawa Qajar kian terperosok. Kaum ulama, cendekiawan, bangsawan, pedagang dan sejumlah kepala suku memutuskan bersekutu. Persekutuan ini melahirkan sebuah Majelis (Parlemen) yang kemudian ikut berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan bersama raja. Konstitusi inilah yang kemudian menjadi awal pergolakan panjang yang membawa pada kehancuran Qajar sekaligus awal baru bagi Dinasti Pahlevi pada 1921.⁶

⁴Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2012. Hal 65

⁵ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Hal 66

⁶ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Hal 67

Akan tetapi Dinasti Pahlevi tidak membawa perubahan berarti bagi masyarakat Iran. Kekerabatan pemimpin Pahlevi, Syah Reza dengan Imperialisme Barat kian erat dan berlanjut. Dampak dari campur tangan asing ini menjadi warisan yang menjadi faktor pemicu konflik, krisis kekuasaan, serta krisis keabsahan.⁷

Syah Reza Pahlevi merupakan seorang perwira militer yang memiliki hubungan baik dengan rekan sezamannya, Mustafa Kemal Attaturk, seorang penguasa Turki. Attaturk dalam kepemimpinannya menjunjung tinggi modernisasi serta pusat pemerintahan pertahanan bersenjata. Pahlevi sedikit banyak menjadikan Attaturk sebagai kiblat dalam roda pemerintahannya. Tidak seperti Attaturk, Pahlevi masih mempertahankan lembaga keagamaan akan tetapi dengan membatasi dan mengontrol pergerakan lembaga-lembaga tersebut.⁸

Terdapat peran besar ulama yang menginginkan perbaikan dibalik kekuasaan yang berhasil diperoleh Syah. Akan tetapi Syah justru memberlakukan kebijakan yang membatasi kekuasaan kaum ulama dengan membatasi wewenang syariat, mengawasi pendidikan keagamaan, mendirikan pendidikan sekular, membatasi wewenang pengadilan agama serta memperkuat pengadilan negeri. Menurut Lapidus, dalam buku *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, modernisasi ekonomi dan infrastruktur yang pada 1930-an mulai dari sistem perbankan Nasional Iran, tata perkantoran serta pembangunan sistem kereta api merupakan bantuan dari pihak asing. Dampaknya, pasca Perang Dunia II, tahun 1941 Inggris dan Rusia terbukti mencampuri kebijakan politik Iran dengan memaksa

⁷ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Hal 68

⁸ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Hal 69

Muhammad Reza Pahlevi menjadi boneka yang pemimpin Iran untuk menggantikan sang ayah, Syah Reza.⁹

Dalam buku *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, Hossein Bashiriyyeh, terdapat lima kebijakan Syah yang menjadi pemicu timbulnya Revolusi Islam Iran, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, pemimpin memegang kontrol yang sangat besar atas sumber-sumber keuangan negara. *Kedua*, dalam sistem ekonomi terdapat intervensi ekonomi rezim pada program stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, intervensi rezim yang mengotrol dan memobilisasi massa. *Keempat*, memiliki hubungan-hubungan *patron client* dengan kaum borjuis kelas atas. *Kelima*, memperluas kekuatan dan penekanan SAVAK serta ketergantungan pada negara-negara Barat khususnya dukungan terhadap militer Amerika Serikat.¹⁰

B. Revolusi Islam Iran

Dalam sejarah politik Islam pasca wafatnya Nabi Saw, musuh-musuh Islam berasal dari tubuh Islam itu sendiri. Bani Umayyah tidak mengizinkan adanya pemerintahan Islam yang berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Upaya Bani Umayyah telah berhasil mengubah asas dan metode pemerintahan Islam menjadi pemerintahan yang telah sangat merusak. Mereka menerapkan bentuk pemerintahan monarki sebagaimana raja Iran, para Kaisar Roma dan Fir'aun Mesir. Dalam rentetan sejarah politik Islam, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah mendasari setiap keputusan

⁹ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern; Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Hal 70

¹⁰ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern; Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Hal 71

politik dan administratif pemerintahan yang berlawanan dengan ajaran Islam.¹¹

Kaum Muslimin telah tumbuh dan terbiasa dengan sistem pemerintahan Monarki sehingga tanpa sadar terus tergerus arus dan terlena dalam tradisi pemerintahan yang sejatinya menyimpang. Ironinya, sistem politik yang berlawanan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam masih ada hingga saat ini. Inilah salah satu dari banyaknya faktor yang menyebabkan bangsa Muslimin mudah untuk diadu domba, propoganda hingga mengakibatkan perpecahan dalam tubuh Islam itu sendiri. Perpecahan inilah yang menjadi gerbang masuk bagi Kolonialisme dan Imperialis.

Abad ke-19 hingga 20 merupakan momentum serangan besar yang dilancarkan oleh Kolonialisme dan Imperialisme Barat. Serangan tersebut dilakukan dari berbagai dimensi, di antaranya pemikiran, politik ekonomi, militer hingga dimensi sosial kebudayaa.¹² Fenomena tersebut memperlihatkan ketidakmampuan dan keteringgalan yang sedang dialami kaum Muslimin dari aspek pemikiran dan peradaban.

Hembusan angin revolusi yang berarah dari Barat melahirkan ide pembenahan dalam dunia Islam. Upaya ini membentuk front perjuangan untuk melawan dan membebaskan diri dari kekuasaan Kolonial dan Imperialis.¹³ Dalam buku *Sistem Pemerintahan Islam*, Imam Khomeini mengutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib: "Jadilah musuh bagi penindas dan penolong bagi

¹¹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 45

¹² Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern; Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Yogyakarta: RausyanFiqr Institute 2012. Hal 63

¹³ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern; Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Hal 64

tertindas”.¹⁴ Beliau as kemudian melanjutkan:”Demi Dia Yang Memiliah gabah dan Menciptakan makhluk hidup, kalau bukan karena orang-orang datang kepadaku untuk membaikatku, para pendukung tidak mengajukan *hujjah* (argumen) mereka untuk mendukungku, dan tidak ada perjanjian Allah atas ulama bahwa mereka telah berdiam diri didepan ketamakan para penindas dan kelaparan kaum tertindas, maka aku akan melemparkan kekhalifahan dari pundakku”.¹⁵

Lantas mungkinkah kita berdiam diri dan berpangku tangan ditengah kecamuk perampasan, penghianatan serta penindasan jutaan kaum Muslimin yang dilakukan oleh agen penguasa asing untuk menjarah kekayaan tanpa sedikitpun hak untuk menikmati kemakmuran. Ini adalah tugas bersama ulama dan seluruh kaum Muslimin untuk segera mengakhiri penindasan, penghianatan serta perampokkan oleh bangsa asing Kolonialis Imperialis. Demi mengembalikan kehidupan yang layak bagi jutaan umat manusia.

Jhon L Esposito dalam buku *Sistem Pemerintahan Iran Modern* mengatakan Revolusi Islam Iran menjadi salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia. Dunia telah dikejutkan dengan Revolusi Islam yang terjadi pada akhir dekade 70-an. Dalam revolusi ini, rezim otoriter di bawah pimpinan Reza Syah Pahlevi berhasil digulingkan.¹⁶ Penyebab dari keberadaan tatanan politik non-Islami menjadi faktor pemimpin pemerintahan *thaghut*. Sistem dan lingkungan sosial yang berasal dri *thaghut* dan *syirk* akan selalu mengakibatkan kerusakan. Sebagaimana kerusakan yang dihasilkan oleh Fir’aun di Mesir dalam Q. S al-Qashash ayat 4 yang artinya:

¹⁴ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 40

¹⁵ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 41

¹⁶ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Islam: Konsep Wilayatul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama & Demokrasi*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute. Hal 71

”Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Seseorang yang memiliki keimanan, ketakwaan dan keadilan dalam dirinya tidak akan bisa hidup dalam lingkungan sosial politik seperti ini. Terdapat dua pilihan, yang salah satunya menjadi jalan yang ditempuh yaitu terpaksa menerima dan menjalani kondisi yang berlawanan dengan nilai-nilai ketakwaan dan keadilan yang dijunjung. Atau memutuskan untuk melawan dan memerangi tatanan politik serta aturan thaghut tersebut sehingga menghilangkan kerusakan yang telah ditimbulkan.¹⁷

Imam Khomeini mendirikan sistem pemerintahan Islam selain karena mengikuti jejak Imam Ali bin Abi Thalib juga karena untuk mengembalikan hak-hak orang-orang tertidas dari tangan pemimpin yang zalim.¹⁸ Imam Khomeini merupakan sosok yang mengobati rasa sakit dan derita bangsa Iran. Beliau senantiasa menyuarakan kecaman atas kezaliman Pahlevi selama periode kepemimpinannya serta atas segala kejahatan yang telah dilakukan Amerika di atas tanah bangsa Iran. Semangat persatuan dan perjuangan bangsa Iran dalam membersamai Imam Khomeini merupakan salah satu faktor penting lahirnya revolusi Islam Iran.¹⁹

Akan tetapi yang perlu diingat, perjuangan Imam Khomeini tidak mudah dan sederhana. Sesungguhnya, kemenangan yang diperoleh dan Revolusi Islam Iran pada 11 Februari 1979 merupakan buah dari perjuangan yang panjang dan berat. Perjuangan tersebut tidak semata-mata melawan kependudukan asing serta kezaliman seorang pemimpin tetapi juga orang-orang dungu, para penjual agama demi kenikmatan duniawi, serta orang-orang yang keras kepala yang sok suci. Hingga upaya dalam

¹⁷ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 38

¹⁸ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Bogor: Cahaya 2004. Hal 49

¹⁹ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Bogor: Cahaya 2004. Hal 52

membersihkan lembaga pendidikan agama (hauzah ilmiah) dari debu berlapis-lapis yang telah melekat berabad-abad yang merupakan akibat dari campur tangan asing. Sehingga mengalirlah sumber keilmuan Islam hakiki yang berasal dari Rasulullah Saw, kepada generasi sekarang juga mendatang.²⁰

Imam Khomeini telah menghadapi berbagai macam rintangan dan kesulitan. Jalan perjuangan yang ditempuh telah melewati proses yang berdarah-darah, melewati badai derita hingga bendera perjuangan berhasil dikibarkan di atas.²¹ Sebab, bila kaum Muslim hanya melakukan ibadah seperti salat, berdoa, serta berzikir saja tanpa memperhatikan masalah-masalah sosial yang tengah terjadi di sekitarnya. Maka, kaum imperialis, pemimpin zalim dan sistem pemerintahan yang thagut akan terus menunjukkan keserakahannya dalam menjarah segala kekayaan dan hak hidup kaum Muslim. Seperti ungkapan yang sering terlontar: "Marilah kita terus mengumandangkan azan serta menunaikan salat, bagi mereka merampas harta-harta kita maka Tuhan akan membalasnya. Seorang tentara Inggris dalam masa kependudukan terhadap Iraq pernah mempertanyakan apakah dampak azan berbahaya bagi politik Inggris. Namun, saat diketahui tidak memberikan dampak apapun, iapun berkata: "Biarkanlah mereka mengumandangkan azan sebanyak yang mereka inginkan".²²

Islam dalam pandangan Imam Khomeini adalah perihal kepengurusan dan wewenang atas berbagai urusan serta hukum-hukum dalam masyarakat. Sebagaimana para Imam maksum as yang tidak pernah melepaskan diri dalam urusan politik seperti datuk mereka Rasulullah Saw yang telah membangun sebuah pemerintahan, melawan penindas demi merangkul orang-orang

²⁰ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Hal 58

²¹ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Hal 60

²² Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 25

tertindas. Rasulullah Saw, tidak pernah takut untuk menyerukan perang kepada segala bentuk penindasan, kezaliman serta penyelewengan.²³

Revolusi Islam Iran 1979 melahirkan sebuah bentuk negara Islam. Hal ini teraktualkan pada penerapan konsep *wilāyah al faqīh*. Sebagaimana yang termuat dalam *jurnal Sangkep* Fachrudin Sumarno, terdapat dampak besar dari perubahan besar ini, salah satunya bagi kaum perempuan. Kebijakan Iran sebelum revolusi sangat tidak menguntungkan bagi kaum perempuan. Pembatasan ruang gerak perempuan merupakan hal yang lumrah. Akan tetapi, pasca revolusi kaum perempuan mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Perempuan-perempuan Iran terus berkembang dan berproses untuk berperan aktif dan leluasa. Pada tahun 1990-an semakin banyak perempuan yang mengikuti pemilihan untuk menjadi anggota parlemen, yang kemudian menjadi wadah untuk menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Sebagai contoh, amandemen Undang-Undang tentang warisan serta mengatur hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.²⁴

Pasca Revolusi bentuk negara Iran mengalami perubahan total. Dari sistem Monarki Absolute menjadi Republik Islam, terdapat perbedaan yang mencolok dari kedua sistem tersebut, yang mana sebelumnya Iran merupakan negara Sekuler berubah menjadi negara *Theo-Demokrasi* yang dipimpin oleh kaum *Mullah*. Dalam *jurnal Sangkep*, *Wilāyah al Faqīh* merupakan sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan kepemimpinan *Faqīh*. Seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran dalam pasal 107 konstitusi menyebutkan pengesahan Ayatullah Khomeini sebagai mar'ja taqlid terkemuka sekaligus pemimpin pertama Revolusi

²³ Sayyid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Jakarta: Citra 2012. Hal 288

²⁴ Wisnu Fachrudin Sumarno, Sejarah Politik Republik Islam Iran 1905-1979. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan: SANGKEP*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020. Hal 153-154

Islam Iran. Dalam sistem *Wilāyah al Faqīh* kekuasaan tertinggi adalah Allah, dan pemegang kekuasaan penuh berada ditangan Imam Mahdi as, yang sedang dalam masa *ghaib qubra* . Sedangkan dalam masa penantian Imam Zaman, al Mahdi, kekuasaan dalam pemerintahan *Wilāyah al Faqīh* menjadi wewenang *Faqīh. Faqīh* (Rahbar) merupakan seorang pemimpin spritual yang memegang kekuasaan selama seumur hidup, kecuali terdapat penyimpangan dalam periode kepemimpinannya. Seorang Faqih dinilai memiliki keunggulan di segala bidang ilmu khususnya keilmuan agama. Faqih memiliki peran sebagai penentu dalam pengambilan keputusan akhir dalam penyelesaian permasalahan kenegaraan serta keagamaan.²⁵

C. Pengaruh Revolusi Islam Iran

Revolusi mempengaruhi segala aspek, baik tatanan kenegaraan, kondisi sosial masyarakat maupun hubungan luar negeri Iran. Pada periode kepemimpinan Pahlevi, terdapat tiga pilar yang dibangun untuk mempertahankan kekuasaannya; militer, birokrasi dan patronase hukum. Mengutip jurnal *Multidimensi* Efeknya, Menteri Pertahanan beralih menjadi menjadi Menteri Perang, dengan bantuan negara-negara Blok Barat sehingga meningkatnya anggaran militer hingga berkali-lipat dari 60 juta dollar AS hingga 5,5 milyar dollar AS pada tahun 1954. Tidak berhenti disitu, Pahlevi kemudian mendekati Amerika Serikat sehingga mendapatkan bantuan militer sebesar 159 juta AS pada tahun 1960. Akan tetapi, rezim Pahlevi tidak mampu bertahan karna ketergantungan ekonomi pada negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pasca tumbanganya Rezim Pahlevi, hubungan luar negeri Iran bermanuver dari keberpihakan terhadap negara-negara Barat dan Amerika Serikat menjadi penentang yang mengampanyekan stabilitas perdamaian di kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab yang lain memberi respon positif terhadap Revolusi Iran akan tetapi Arab Saudi justru

²⁵ Wisnu Fachrudin Sumarno, Sejarah Politik Republik Islam Iran 1905-1979. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*. Hal 156

sebaliknya, Revolusi Iran sangat berbahaya dan khawatir masyarakatnya melakukan hal yang sama dengan mengancam otoritas dan kekuasaan Monarki Arab Saudi.²⁶

Kembalinya Imam Khomeini pada tahun 1979, menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat Amerika Serikat yang menetap di Iran. Dalam jurnal *Multidimensi* menyebutkan peristiwa pemukulan Diplomat AS yang dilakukan oleh pendukung Imam Khomeini mengharuskan pemerintah AS memberi himbuan kepada warganya untuk mengungsi ke kawasan yang lebih aman. Iran kemudian melakukan penyanderaan terhadap warga Amerika Serikat dan mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk mengeluarkan perintah untuk memblokir hak properti pemerintah Iran, serta bank sentral Iran yang berada dibawah kendali Amerika Serikat. Iran semakin memperburuk hubungan dengan melakukan embargo minyak dan menyebabkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika merugihingga sepuluh kali lipat. Tidak hanya Amerika, keteganganpun terjadi pada Israel, semula israel memiliki hubungan ekonomi militer dengan Iran menjadi terputus pasca revolusi. Iran mengutuk segala tindakan israel atas penjajahan terhadap bangsa Palestina. Kemudian mendukung gerakan anti-israel di Palestina dan Lebanon. Hubungan Iran dan israel menjadi permusuhan yang terus berkelanjutan hingga kini.²⁷

Imam Khomeini terus melakukan perjuangan dalam keberpihakannya terhadap orang-orang tertindas dengan melawan mengutuk Amerika sebagai sumber kerusakan karena praktik Zionisme yang disebarluaskan di Timur Tengah. Revolusi adalah upaya untuk mengingatkan masyarakat yang berada di bawah

²⁶ Ahmad Meiza Zein dkk, Pengaruh Revolusi Iran terhadap Kondisi Luar Negeri Iran pada Tahun 1987-1980. *Jurnal Gudang Jurnal Mutlidisiplin Ilmu*, volume 2, nomor 5, tahun 2024. Hal 200

²⁷ Ahmad Meiza Zein dkk, Pengaruh Revolusi Iran terhadap Kondisi Luar Negeri Iran pada Tahun 1987-1980. Hal 201

kendali pemimpin boneka agar yang tertindas terus berjuang dalam memperoleh hak-haknya.²⁸

Revolusi Islam Iran berkaitan dengan umat Islam dunia. Jadi, dalam kebijakan politiknya tidak hanya memperbaiki kondisi dalam negeri, tetapi juga mengatur hubungan politik luar negeri Iran. Maka, konsekwensinya Irsn memiliki kewajiban keberpihakan terhadap bangsa-bangsa tertindas seperti Palestina, Yaman, Afganistan dan lain sebagainya. Peran Iran dalam percaturan politik internasional adalah untuk menghilangkan pengaruh musuh-musuh Islam.²⁹

Keberanian Iran dalam melakukan perlawanan terhadap Amerika memiliki efek yang berkepanjangan. Akibatnya, Amerika terus meningkatkan kendali politiknya di kawasan Teluk Persia, dengan mengupayakan berbagai manuver baru di Palestina dan Libanon. Oleh karena itu, kewaspadaan pemimpin serta segenap rakyat Iran akan situasi tersebut terus meningkat, hal ini diperuntukkan kesiapan Iran dalam melawan perang budaya, ekonomi dan politik Amerika di masa mendatang.³⁰

Upaya menjaga dan membangun kebudayaan adalah salah satu jalan untuk menghadapi gerakan politik dan budaya Barat.. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan persatuan kaum Muslimin di Dunia Islam serta merupakan sebuah langkah yang akan menggugurkan sejak-jejak pengaruh negatif dari hubungan Iran dengan negara-negara Barat pada masa sebelumnya. Kondisi politik dunia menunjukkan adanya peningkatan kekuasaan dalam percaturan politik internasional dengan adanya pembagian pengaruh atas negara-negara yang berkuasa menjadikan sebuah alaram peringatan bagi negara lain khususnya Islam untuk mengantisipasi segala hal

²⁸ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Bogor: Penerbit Cahaya 2004. Hal 424

²⁹ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Hal 429

³⁰ Ahmad Khomeini, *Imam Khomein*. Hal 430-431

yang akan terjadi. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dasar-dasar pemikiran dan filsafat Materialisme memiliki kecenderungan untuk memusuhi Islam sebagaimana yang diterapkan oleh Amerika dan Dunia Barat.³¹

Seruan serta dukungan dalam pembebasan Palestina, Afghanistan dan negara-negara Islam lainnya adalah salah satu dari banyaknya bagian politik luar negeri Iran. Pun ketika melihat kembali kilas balik peperangan antara Iran-Iraq, sikap Imam Khomeini pada peristiwa tersebut menunjukkan ketegasannya dalam mengutuk agresi Saddam, pemimpin Iraq pada Kuwait serta mengemukakan permintaan bantuan kepada Amerika untuk membantu mempersenjatai Saddam. Bahkan Iran menyambut permintaan tolong rakyat Iraq yang tercerai-berai akibat serangan brutal yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya yang terkutuk. Iran menyalurkan makanan, obat-obatan, serta menyediakan penampungan bagi ratusan ribu warga Iraq yang mengungsi akibat peperangan tersebut. Iran juga melarang keras Amerika dan sekutunya menggunakan jalur darat, laut maupun udara di kawasan Iran dalam proses penyerangan terhadap Iraq.³²

Sejak Juni 1963 hingga wafatnya, Imam Khomeini senantiasa menyuarakan masalah Palestina sebagai masalah yang paling utama bagi dunia Islam. Penjajahan yang terjadi di tanah Palestina tidak akan pernah berakhir kecuali dengan menghancurkan dan mengikis habis isreal di atas tanah Palestina. Tujuan untuk menghancurkan isreal tersebut tidak akan pernah terwujud kecuali dengan dukungan dari segenap rakyat Palestina serta bantuan dari seluruh negara-negara Muslim lainnya. Tidak dipungkiri bahwa pembebasan atas Masjidil Aqsha bukanlah perkara mudah, pengorbanan, kesyahidan

³¹ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Bogor: Penerbit Cahaya 2004. Hal 432

³² Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Hal 436

serta perjuangan kaum Muslimin di dunia ini merupakan kebutuhan dasar bagi poros gerakan pembebasan Palestina.³³

Akan tetapi sangat disayangkan, mayoritas dari negara-negara Islam selalu menjalin kerjasama dan kesepakatan yang menguntungkan bagi musuh-musuh Islam. Negara-negara Arab seperti: Arab Saudi, Mesir, Kuwait serta yang lainnya yang berada di kawasan Teluk Persia enggan untuk bergabung dalam medan pertempuran bersama rakyat Palestina. Sejarah mencatat sikap yang di ambil Kuwait atas agresi Iraq, Kuwait menyuarakan pertolongan pada organisasi-organisasi musuh Islam dengan membiarkan tanahnya tanah, udara, air dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap Iraq. Dan pada saat yang sama, negara-negara Arab tersebut mengulurkan tangan secara terbuka untuk melakukan perdamaian dengan Zionis israel, monster perampas tanah dan darah kaum Muslimin.³⁴

Dalam Konferensi Internasional Revolusi Palestina pada 25 November 1990 merupakan wadah untuk pembahasan Zionisme serta bagaimana langkah yang perlu diterapkan dalam melawan, menentang serta mengikis habis Zionis di tanah Palestina. Dalam usaha keberpihakannya terhadap Palestina, Imam Khomeini telah menerima berbagai macam tuduhan di tengah usaha pembebasan Masjidil Aqsha dari pengaruh Zionis. Hal yang perlu diingat adalah bahwa terdapat perbedaan antara penganut Yahudi dan Zionis. Zionis adalah golongan yang memiliki hubungan erat dengan Amerika berupa intel-intel dan agen-agen yang melakukan penindasan terhadap orang lemah.³⁵

Pada tahun 1972, Imam Khomeini mengirim surat kepada mahasiswa Iran yang sedang menempuh pendidikan di Amerika dan

³³ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Hal 439

³⁴ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Bogor: Penerbit Cahaya 2004.

Hal 44

³⁵ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Hal 449

Kanada bahwa agresi isreal terhadap Palestina adalah dukungan dari Amerika, Inggris serta penghianatan negara-negara Islam lainnya. Kondisi Palestina memiliki kesamaan dengan kondisi Iran pada saat menghadapi Syah Reza. Hingga akhirnya, Imam Khomeini beserta segenap rakyat Iran mampu menggulingkan kekuasaan yang telah berlangsung selama 2500 tahun lamanya.³⁶

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya Revolusi Palestina menurut Imam Khomeini adalah sebagai berikut: Pertama, persatuan seluruh negara-negara Islam dengan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan rakyat Palestina. Kedua, melakukan pemberhentian hubungan ekonimo dengan negara-negara musuh Islam. Andai negara-negara Islam yang menjalin kerja sama ekonomi dengan musuh berhenti melakukan ekspor minyak kepada Amerika dan israel. Ketiga, Imam Khomeini menegaskan bahwa israel telah melakukan kejahatan bersenjata pada negara-negara Islam. Oleh karena itu, beliau mengharamkan hubungan politik, ekonomi, persenjatan dan ekspor minyak kepada israel bahkan dengan negara sekutunya di seluruh penjuru dunia.³⁷

Dalam pernyataannya yang lain, Imam Khomeini menyatakan selama umat Islam tidak kembali pada kemurnian Islam Rasulullah Saw maka usaha untuk membebaskan Palestina, Afghanistan dan beberapa negara lainnya tak akan mungkin dapat diselesaikan. Sesungguhnya persatuan umat dan kebudayaan Islam adalah senjata utama dalam menumpas pengaruh Barat maupun Timur di atas tanah Timur Tengah. Menurut Imam Khomeini “Tidak ada perintah yang lebih diwajibkan atas kaum-kaum Muslim setelah hukum-hukum Islam melebihi pengorbanan atas jiwa dan harta mereka demi menggapai kemuliaan Islam”.³⁸

³⁶ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Hal 451

³⁷ Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*. Bogor: Penerbit Cahaya 2004. Hal 455

³⁸ Ahamd Khomeini, *Imam Khomeini*. Hal 456

D. *WILAYĀH AL FAQĪH* SEBAGAI PEMERINTAHAN ISLAM

1. Pemerintahan Islam

Tujuan dalam pengutusan para nabi tidak hanya pada aspek Ketuhanan. Tetapi juga membebaskan manusia dari kejahiliah, ketinggian ego, perbudakan oleh penindas serta mewujudkan keadilan sosial. Tauhid memiliki dimensi politik dan sosial, hal ini berkaitan dengan manusia yang berinteraksi dan hidup berkelompok. Tauhid dalam hal ini bahwa manusia tidak menerima dari segala sesuatu kecuali ketaatan kepada Allah Swt. Allah berhak mewakilkan kekuasaan tersebut kepada siapapun dari hamba-hambaNya yang Dia kehendaki.³⁹

Rasulullah Saw, telah membangun pemerintahan yang berlandaskan Islam. Nabi Saw merupakan pemimpin Madinah, beliau memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tertindas serta memerangi segala bentuk kezaliman, penyelewengan serta penindasan. Sikap Rasulullah menunjukkan dengan jelas bahwa politik atau pemerintahan adalah pencegahan atas penyelewengan, keburukan dan kejahatan. Islam adalah ajaran pada kebaikan serta pencegahan atas yang munkar. Oleh karena itu, Imam Khomeini mendefinisikan pemerintahan sebagai penguasaan dan pengaturan atas urusan-urusan masyarakat. Sebagaimana Nabi Saw, dan para Imam *maksum* selalu terlibat secara langsung dalam hal ini. Karena makna politik sebagai upaya untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia maka tidak hanya Rasulullah yang terlibat dalam penerapan politik tetapi para Nabi As juga demikian. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa para Nabi As mengemban tugas untuk membimbing, memberikan jalan kemaslahatan serta

³⁹ Imam Khomeini, *Wilayah Alfaqih fii Fikri al-Imam al-Khomeini*. Darul al-Ma'arifi al-Islamiyati as Saqofiyatu 2017. Hal 18

memperhatikan kepentingan serta menuntun segenap masyarakatnya kepada kebaikan⁴⁰

Akhmad Satori dalam bukunya *Sistem Pemerintahan Iran Modern* mengutip Fitzgerald bahwa Islam bukanlah semata sebuah agama (*religion*) tetapi juga sistem politik (*a political sistem*).⁴¹ Pernyataan tersebut didukung oleh argumen Imam Khomeini bahwa pada zaman Rasulullah Saw, agama dan politik tidaklah terpisah. Tidak ada pemisahan antara seorang pemimpin keagamaan dengan seorang politisi. Serta pada masa khalifahan Amirul Mukmini As, tidak ada dua institusi yang memisahkan antara agama dan politik.⁴²

Menurut Zainal Abidin, dikutip dari jurnal *Islamuna*, piagam Madinah ditandatangani Nabi Saw, pada tanggal 1 H (622 M).⁴³ Rasulullah Saw, merumuskan perjanjian antara kaum Muhajirin dan Ansar dan pada skala lebih luas perjanjian antara kaum Muslimin dan Yahudi agar dapat hidup secara berdampingan. Piagam Madinah memuat hak-hak kebebasan beragama, berpendapat, serta hukum-hukum yang mengatur kepentingan masyarakat untuk mendirikan pemerintahan Islam yang dapat menjadi wadah bagi kemajemukan bangsa Madinah pada saat itu.⁴⁴ Selain itu, dalam piagam Madinah, Nabi Saw, merumuskan istilah *ummah* bagi penduduk Madinah untuk menghilangkan tradisi *qabillah* yang cenderung menjadi pemicu perpecahan antarsuku. Penerapan istilah *ummah* merupakan suatu penegasan yang ingin disampaikan oleh

⁴⁰Sayid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Jakarta: Citra 2012 Hal 288

⁴¹ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute 2012 Hal 44

⁴² Imam Khomeini, *Wilayah Alfaqih fii Fikri al-Imam al-Khomeini*. Hal 42

⁴³ Mohammad Kosim, *Institusi Politik di Zaman Nabi Muhammad Saw*. *Jurnal Islamuna*, Volume 2, Nomor 1, 2015. Hal 9

⁴⁴ Mohammad Kosim, *Institusi Politik di Zaman Nabi Muhammad Saw*. Hal 10

Rasulullah bahwa “negara Islam” yang baru dibangun berdiri di atas persatuan umat.⁴⁵

Pemerintahan Islam merupakan sistem pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum-hukum Ilahi atas manusia. Dalam pemerintahan Islam seorang pemimpin adalah subjek yang memiliki wewenang untuk mengatur suatu negara berdasarkan pada al-Quran dan sunnah Nabi Saw seputar hukum-hukum dan aturan-aturan Islam. Pemerintahan Islam bukan pemerintahan yang menjalankan sistem tirani, yang mana para pemimpinnya bersikap sewenang-wenang atas harta, tanah dan kekuasaan mereka terhadap orang lain.⁴⁶

2. Konsep Pemerintahan dalam Syiah

Di masa akhir kepemimpinannya, Rasulullah Saw, secara gamblang menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Pada haji *Wada*, Nabi Muhammad Saw, mendeklarasikan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin setelah beliau. Peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat yang disebut Ghadir Khum. Terdapat ratusan ribu umat Muslim yang menyaksikan serah terima kepemimpinan tersebut. Rasulullah Saw, mengangkat tangan Imam Ali kemudian menyerukan sebuah hadis yang terkenal di kalangan Sunni maupun Syiah, yaitu: “*man kuntu mawla fa hāza aliyun mawla*”.⁴⁷

Dalam kalangan Syiah hadis tersebut menjadi bukti nyata penunjukan Imam Ali sebagai pemimpin yang akan menggantikan Rasulullah Saw setelah beliau wafat. Karena perjuangan Nabi Saw, dalam menyebarkan Islam tidak hanya terputus sampai pada masa kenabian saja. Akan tetapi estafet kepemimpinan atas umat akan

⁴⁵Mohammad Kosim, *Institusi Politik di Zaman Nabi Muhammad Saw*. Hal 12

⁴⁶ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 47

⁴⁷ Murtadha Mutahhari terjem Satrio Pinandito, *Imamah dan Khilafah*. Jakarta: CV Firdaus 1991 Hal 63

terus berlanjut hingga akhir zaman. Nabi Saw tidak meninggalkan umatnya dalam ketiadaan sosok pemimpin. Peristiwa *ghadir khum* merupakan bentuk penyerahan kekuasaan kepada Imam Ali bin Abi Thalib sekaligus beserta anak keturunannya hingga Imam Mahdi As. Syiah meyakini hanya keturunan Nabi Saw yang memiliki hak atas kepemimpinan umat serta sebagai sumber pemberi petunjuk atas al-Quran setelah masa kenabian.

Syiah secara terminologis merupakan kaum Muslimin yang dalam dimensi spiritual keagamaan maupun kepemimpinan politik hanya percaya kepada keturunan Rasulullah Saw yang disebut sebagai ahlulbait. Akan tetapi, aliran Syiah memiliki beberapa golongan yaitu *Zaidiyah*, *Ismailiyah* dan *Imamiyah* (*Insa Asy'ariyah*/doktrin 12 Imam). Dan pada pembahasan ini hanya akan berfokus pada aliran Syiah *Imamiyah*.⁴⁸

Penganut Syiah memiliki dasar yang kuat atas keyakinannya terhadap keluarga Nabi dengan bukti-bukti ayat al-Quran serta hadis. Salah satunya adalah hadis *tsaqalain* yang artinya:”*Aku tinggalkan di antara kalian dua hal yang berharga: Kitabullah dan para keturunanku yang terpilih*”.⁴⁹ Oleh sebab itulah, kaum Syiah meyakini Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya yang memiliki hak untuk menggantikan kedudukan Nabi Saw.⁵⁰

Dalam *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, mengutip Ensiklopedia Islam terkait doktrin-doktrin penting Syiah *Imamiyah* adalah sebagai berikut:

1. Ahlulbait (*ahl al-Bayt*) yang berarti keluarga atau kerabat dekat. Dalam hal ini yang dimaksud

⁴⁸ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute 2012. Hal 53

⁴⁹ Murtadha Muthahari, *Imamah dan Khalifah*. Jakarta: Firdaus 1991. Hal 9

⁵⁰ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute 2012. Hal 57

dengan Ahlulbait adalah keluarga Nabi yang ditujukan pada Ali bin Abi Thalib, Fatimah az Zahra, Hasan bin Ali, Husein bin Ali hingga Imam ke 12.

2. Asyura yang berarti sepuluh. 10 Asyura merupakan hari duka terbesar dalam sejarah Islam yaitu hari wafatnya Imam Husein bin Ali beserta keluarga dan pengikutnya pada 61 H di Karbala, Iraq.
3. *Imamah* (kepemimpinan). Keyakinan akan keniscayaan adanya pemimpin-pemimpin yang melanjutkan misi serta risalah kenabian setelah wafatnya Rasulullah Saw. Para pemimpin tersebut merupakan manusia terpilih dari keturunan Nabi Saw.
4. *Mahdawiyah* merupakan keyakinan akan kedatangan juru selamat yang akan memberikan keadilan serta menumpas kezaliman pada akhir zaman. Juru selamat atau Imam Zaman dikenal sebagai Imam terakhir yaitu Imam Mahdi As.
5. *Marja'iyah* atau *marja'* merupakan sumber rujukan. Dalam Syiah *Imamiyah* selama masa keghaiban Imam Mahdi tanggungjawab atas kepemimpinan umat diwakilkan kepada *fuqaha* baik urusan keagamaan maupun pemerintahan. Konsep *marja'iyah* inilah yang memiliki kaitan erat dengan konsep *wilayatul faqih*.⁵¹

3. Konsep *Imamah* dalam Syiah

Dalam buku *Imamah dan Khalifah* Murtdha Muthahari mengutip Khaja Nasiruddin bahwa *Imamah* merupakan persoalan

⁵¹ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Islam Modern*. Hal 54-55

yang berada di luar kontrol manusia seperti halnya kenabian. Oleh sebab itu, seorang Imam tidak dapat dipilih dan diputuskan oleh manusia. Jika persoalan kenabian ditunjuk langsung oleh Allah maka persoalan *Imamah* merupakan keputusan Nabi dengan berdasarkan perintah Allah Swt.⁵²

Murtadha Muthahari menyebutkan Nabi sebagai pembimbing atau pemimpin Ilahi. Akan tetapi akhir dari masa pemimpin Ilahi bukanlah menjadi akhir bagi kepemimpinan Ilahi. Kepemimpinan Ilahi atau *Imamah* akan senantiasa ada hingga akhir zaman. Akan tetapi, persoalan kenabian dan *Imamah* merupakan dua ketentuan serta keadaan yang berbeda. Nabi adalah pembawa risalah sedangkan Imam memiliki peran sebagai penjaga serta pembimbing risalah Nabi setelah masa kenabian berakhir⁵³

Dalam ajaran Syiah *Imamiyah* meyakini Imam (*Imamah*) sebagai pemimpin umat yang meneruskan risalah kenabian dan sebagai pewaris ajaran-ajaran Muhammad hingga kelak dunia menjumpai kiamat.⁵⁴ Syiah meyakini Imam sebagai pemimpin dari garis keturunan Ahlulbait Nabi Muhammad Saw, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.⁵⁵ Dalil yang dijadikan landasan atas keyakinan tersebut tercatat dalam surah al-Baqarah ayat 124, “*Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman sesungguhnya aku menjadikan engkau Imam bagi seluruh manusia, Ibrahim*

⁵² Murtadha Muthahari, *Imamah dan Khalifah*. Jakarta: Firdaus 1991. Hal 70

⁵³ Murtadha Muthahari, *Imamah dan Khilafah*. Hal 7

⁵⁴ Husein Muhammad Al Kaff, *Ahlulbait AS, Mazhab dan Thariqah*. Bandung: Huza Press 2024. Hal 61

⁵⁵ Husein Muhammad Al Kaff, *Ahlulbait AS, Mazhab dan Thariqah*. Hal 163

*berkata:(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang zalim.*⁵⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dalam proses kenabiannya telah menghadapi ujian yang sangat berat. Kemudian Allah menjadikannya Imam serta kepada anak keturunannya yang senantiasa beriman dan bertaqwa. Dalam buku *Ahlulbait Mazhab dan Thariqah* Allamah Thabataba'i dalam kitab *Tafsir al-Mizan* mengklasifikasikan manusia dalam empat macam, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, manusia yang melakukan kezaliman sepanjang hidupnya. *Kedua*, manusia yang tidak pernah melakukan kezaliman dalam kehidupannya. *Ketiga*, manusia yang berbuat zalim di awal kehidupannya, namun tidak zalim di akhir hidupnya. *Keempat*, manusia yang tidak zalim di awal hidupnya akan tetapi melakukan kezaliman di akhir hidupnya. Dari kriteria di atas manusia pada golongan kedualah yang memenuhi syarat menjadi imam karena kesucian diri atas salah dan dosa sepanjang hidupnya⁵⁷

Dari empat klasifikasi tersebut hanya manusia pada golongan kedualah yang mampu menjadi pemimpin (*Imam*). Seperti yang telah disebut sebelumnya kriteria-kriteria pemimpin tersebut telah disebut oleh Nabi Saw sebagai manusia terpilih yang berasal dari keturunannya. *Imamiyah* merupakan keniscayaan karena sejatinya manusia butuh akan sosok pemimpin yang bebas dari kesalahan dan kezaliman. Hanya orang-orang terpilih yang mampu menjaga kesucian risalah Rasul yaitu dengan menjaga kesucian diri dari dosa dan kesalahan.

4. *Wilāyah al Faqīh*

Wilāyah al faqīh berasal dari kata *wila'* yang berarti kekuasaan atau wewenang dan *fiqh*. Dalam Al Quran makna wilayah atau wali memiliki beberapa cakupan di antaranya:

⁵⁶ Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 124

⁵⁷ Husein Muhammad Al Kaff, *Ahlulbait AS, Mazhab dan Thariqah*. Hal

Pertama, sebagai penolong sebagaimana firman Allah dalam surah al Baqarah 107:“Selain Allah tidak ada wali dan penolong bagi kalian.⁵⁸ *Kedua*, sebagai yang disembah seperti yang termaktub dalam al Baqarah 257:”Allah adalah zat yang wali (disembah) oleh orang-orang beriman sedang orang-orang kafir wali mereka adalah para taghut”.⁵⁹ *Ketiga*, petunjuk dan pembimbing dalam surah al Kahfi ayat 17:”Barang siapa Allah menyesatkannya maka kamu tidak akan mendapatkan seorang wali dan pembimbing.⁶⁰ *Keempat*, pemimpin seperti dalam surah al Anfal ayat 34:”Dan mereka yang mencegah hamba-hamba yang bertauhid untuk beribadah di Masjid Haram pada dasarnya mereka bukan pemimpin dan wali, wali mereka adalah orang-orang yang bertakwa.⁶¹ Dari berbagai macam makna wali yang terdapat dalam al Quran makna wali yang berarti pemimpin atau pengurus urusan lebih banyak. Dalam ayat-ayat tersebut bahwa yang menjadi wali untuk umat Islam adalah Allah, Rasulullah dan orang-orang yang bertakwa.⁶²

Adapun beberapa pembagian wilayah menurut Murtadha Muthahari yaitu sebagai berikut:

- a. Hak kecintaan dan ketaqwaan adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk mencintai Ahlulbait
- b. *Wilāyah* dalam bimbingan ruhani adalah kekuasaan dan wewenang Ahlulbait dalam memberikan tuntunan kepada pengikutnya dalam urusan spiritual
- c. *Wilāyah* dalam bimbingan sosial dan politik merupakan hak Ahlulbait dalam memberikan bimbingan dalam urusan politik atau ranah pemerintahan.

⁵⁸ Q.S al Baqarah ayat 107

⁵⁹ Q.S al Baqarah ayat 257

⁶⁰ Q.S al Kahfi ayat 17

⁶¹ Q.S al Anfal ayat 34

⁶² Husein Muhammad Alkaff, *Ahlulbait As Mazhab & Tariqah*. Bandung: Huda Press 2024. Hal 153

- d. *Wilāyah* semesta menunjukkan bahwa kekuasaan atau wilayah Nabi Saw dan para Imam meliputi semesta alam.⁶³

Sedangkan *wilāyah* dalam terminologi *fiqh* memiliki beberapa makna di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Wilāyah al Qaraba* secara harfiah berarti otoritas kekuasaan kerabat seperti perwalian atau perlindungan. Otoritas ini diberikan kepada ayah atau kakek untuk anak-anak yang masih di bawah umur atau kepada penderita gangguan jiwa.
- 2) *Wilāyah al Qada* memiliki arti otoritas peradilan. Dalam konteks hukum Islam otoritas ini dimiliki oleh *qadi* (hakim) untuk menegakkan hukum. Dalam mazhab Imamiyah, Imam Maksum memiliki otoritas tunggal dalam untuk mengadili manusia berdasarkan hukum Islam. Namun, di masa keghaiban peran tersebut diwakilkan kepada *faqīh* yang adil.
- 3) *Wilāyah al Hakim* adalah otoritas yang diberikan kepada hakim untuk mengawasi kepentingan bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. *al Hakim* adalah *walī* bagi siapapun yang tidak memiliki *walī* seperti orang-orang yang tidak berilmu dan orang gila.
- 4) *Wilāyah al Mutlaqa* adalah kekuasaan penuh yang diberikan kepada pemimpin penguasa seperti *walī faqīh* dalam segala urusan baik urusan hukum, politik maupun sosial. Sebagaimana dalam al Ahzab ayat 6 bahwa Nabi dan para Imam memiliki otoritas Ilahi atas umat manusia.
- 5) *Wilāyah al Usuba* merupakan pewarisan atau perwakilan otoritas dari *walī mutlak* (Imam Mahdi) kepada *walī faqīh* adalah berdasarkan izin Imam berdasarkan perintah Tuhan.⁶⁴

⁶³ Sayid Muhammad Radawi, *Imamah dan Wilayah dalam Ajaran Ahlulbait As. Era of Appearance Foundation 2009. Hal 92-93*

Mengambil peran untuk mendirikan pemerintahan Islam adalah kewajiban bagi para *faqīh*. Menurut Imam Khomeini para *faqīh* memiliki kewajiban untuk mendirikan pemerintahan yang sah, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun secara individu jika salah satu dari mereka mampu. Ketika seorang *faqīh* yang telah memenuhi syarat mampu mendirikan sebuah sistem pemerintahan Islami dan berperan sebagai pemimpin. Maka pemerintahan tersebut disebut sebagai *Wilāyah al Faqīh*.⁶⁵

Sebelum Revolusi Islam Iran penerapan *Wilāyah al Faqīh* sebenarnya sudah ada. Imam Khomeini menyebut peran ulama, dan *marja'* dalam mengeluarkan fatwa dan hukum merupakan contoh dari penerapan *Wilāyah al Faqīh*. Sebagaimana pernyataan Imam Khomeini, Shirazi berfatwa tentang keharaman tembakau. Fatwa tersebut diikuti oleh seluruh umat bahkan para ulama besar Iran. Sebuah fatwa akan berlaku selama dasar permasalahannya masih ada, pun akan dicabut jika sebaliknya. Mirza Shirazi sebagai seorang ulama tua di sebuah desa terpencil di Iraq, ratusan tahun yang lalu telah berhasil menggagalkan perjanjian tembakau antara Nasr al-Din Shah dengan Inggris, yang memiliki niat terselubung untuk menghancurkan serta menduduki kawasan Iran.⁶⁶

Imam Khomeini menyatakan bahwa sepanjang sejarah ulama Syiah tidak pernah meninggalkan politik. Ulama memiliki peran besar dalam menjalankan roda pemerintahan bahkan turut dalam proses pendirian sebuah negara Islam. Pengaruh ulama dalam urusan politik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam

⁶⁴ Ahmed Vaezi, Shia Political Thought. Al-Islam.org, <https://www.al-islam.org/shia-political-thought-ahmed-vaezi/what-wilayat-al-faqih>. Di akses pada tanggal 27 Agustus 2024

⁶⁵ Imam Khomeini, *Wilāyah Al faqīh fī Fikri al-Imam al-Khomeini*. Hal 97

⁶⁶ Imam Khomeini, *Wilāyah Al faqīh fī Fikri al-Imam al-Khomeini*. Darul Ma'rifi al-Islamiyati as-Saqofiyatu 2017. Hal 23-24

menghadapi serta menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi para Kolonialis Imperialis Barat.⁶⁷

Imam Khomeini melanjutkan, Mirza Syeikh Muhammad Taqi memiliki peran yang sangat besar dalam mempertahankan kesucian tanah air Iraq dari agresi Inggris. Akibat pecahnya Perang Dunia mengakibatkan Inggris berniat menduduki Iraq, akan tetapi fatwa seorang Mirza Syeikh dalam menyerukan jihad dipenuhi oleh umat Muslim Iraq sehingga mampu memukul mundur pergerakan Inggris. Kemudian, pada era rezim tirani Shah Reza, ulama-ulama Iran mampu memobilisasi masa hingga meletuslah Revolusi Islam Iran sebagai akhir dari rezim monarki Shah Reza. Fenomena besar tersebut menjadi pukulan ketiga bagi Inggris dalam menghadapi pengaruh ulama dalam partisipasi politiknya.⁶⁸

Peristiwa-peristiwa di atas merupakan bukti bahwa tidak diragukan lagi kekuatan ulama dalam memimpin suatu negara. Walau sebelum lahirnya Republik Islam Iran, peran ulama masih sangat terbatas. Akan tetapi, peristiwa tersebut telah menunjukkan ulama tidak pernah terlepas dalam urusan politik, pemerintahan serta kepemimpinan. *Wilāyah* berasal dari kata *wila'* yang memiliki arti kekuasaan, wewenang atau memiliki hak dalam menyelesaikan suatu masalah. *Wilāyah* dalam teologi Syiah merupakan kepemilikan wewenang yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw dan Ahlulbait sebagai wakil Allah di muka bumi.⁶⁹

⁶⁷ Imam Khomeini, *Wilāyah Al faqīh fī Fikrii al-Imam al-Khomeini*. Hal 24

⁶⁸ Imam Khomeini, *Wilāyah Al faqīh fī Fikrii al-Imam al-Khomeini*. Hal 25

⁶⁹ Sayid Muhammad Radawi, *Imamah & Wilāyah dalam Ajaran Ahlulbayt*. Kuwait: Era of Appearance Foundation 2007. Hal 92

Karakteristik pemerintahan Islam dalam *Wilāyah al Faqīh* yaitu kekuasaan legislatif sebagai milik Allah Swt, yang hanya memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang suci. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuat Undang-Undang kecuali Allah Swt. Dan tidak ada hukum yang wajib untuk dilaksanakan kecuali hukum-hukum Allah. Dalam roda pemerintahan Islam peran legislatif dilakoni oleh Majelis Perencanaan. Majelis ini bertugas sebagai penyusun program bagi departemen kementerian dengan merujuk pada aturan-aturan Islam.⁷⁰

Semua manusia tanpa membeda-bedakan merupakan subjek dari hukum Islam. Baik Nabi Muhammad Saw, para Imam *Maksum* telah menerapkan hukum-hukum Islam bagi diri mereka, karena hukum Allah berlaku bagi pemimpin dan yang dipimpin. Sedangkan ketaatan kepada Nabi dan *Ufīl Amr* merupakan ketetapan Allah.⁷¹ Selama masa hidupnya, Rasulullah meletakkan politik dan ketaatan pada posisi yang beriringan dan mengejawantahkan salah satu fondasi Islam pada politik. Islam memiliki cakupan segala dimensi kehidupan manusia, oleh karena itu implikasi logis dari pernyataan tersebut adalah agama tidak akan pernah terpisah dari politik. Islam mewedahi segala permasalahan baik material, spiritual, kultural, militer, ekonomi maupun politik.⁷²

Dalam *Wilāyah al Faqīh* sistem hirarki kekuasaan tertinggi adalah Allah Swt. Sedangkan, pemegang kekuasaan penuh merupakan Imam Mahdi As, yang sedang dalam masa keghaiban *qubra*. *Faqīh* adalah seorang pemimpin yang melaksanakan tugas selama masa keghaiban Imam Mahdi berlangsung. Sebab masa keghaiban menjadikan kekuasaan tertinggi berada di tangan *faqīh*. Pemimpin atau *faqīh* yang terpilih merupakan *faqīh* yang paling

⁷⁰ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 48

⁷¹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 50

⁷² Sayid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Jakarta: Citra 2012. Hal 296-297

unggul dari *faqīh* yang lainnya. *Faqīh* atau *Rahbar* merupakan seorang pemimpin spiritual yang memiliki masa jabatan seumur hidup kecuali terjadi penyelewengan dalam periode kepemimpinannya. *Rahbar* memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan akhir dari segala permasalahan yang terjadi dalam segala segmen masyarakat maupun hubungan luar negeri Iran.⁷³

Dalam masa keghaiban Imam Zaman, seorang *faqīh* yang adil memiliki kewenangan yang sama dengan Nabi Saw dan para Imam dalam persoalan perannya sebagai seorang pemimpin yang mengatur negara dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa kedudukan atau *maqam* seorang *faqīh* tidaklah sama sama dengan *maqam* Nabi Saw dan para Imam. *Wilāyah al Faqīh* merupakan roda pemerintahan Islam dalam urusan mengatur dan melaksanakan hukum syariat yang suci. Peran dan wewenang seorang *faqīh* merupakan tugas yang berat lagi sulit dan bukan suatu posisi jabatan yang istimewa.⁷⁴

Seorang *faqīh* tidak mungkin memiliki perbedaan dengan Rasul Saw dan para Imam dalam perannya sebagai pemimpin, sebagai contoh seorang *faqīh* tidak akan memberikan cambukan yang berbeda kepada pelaku zina hanya karena memiliki kedudukan (*maqam*) tidak setara dengan Rasulullah Saw dengan para Imam As. Seperti halnya pada kasus zakat dan *khumus*, seorang *faqīh* tidak akan menarik zakat atau *khumus* dengan jumlah yang berbeda dengan hukum zakat yang diterapkan oleh Nabi dan Amirul Mukminin As. *Wilāyah* yang telah dijalankan oleh Nabi Saw dan para Imam dalam menegakkan hukum, mengatur segala urusan negara merupakan ketetapan yang diperuntukkan juga bagi seorang *faqīh*. Walaupun wewenang sebagai pemimpin yang diemban *faqīh*

⁷³Abd Qadir, Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 5 No 1 2015. Hal 9

⁷⁴ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 58

sangat tinggi tetapi *faqīh* (*rahbar*) tidak memiliki hak untuk menunjuk dan memberhentikan *fuqaha* yang lainnya. Tidak ada *fuqaha* yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari *faqīh* yang lainnya.⁷⁵

Menurut Imam Khomein, dalam buku *Sistem Pemerintahan Iran Modern* terdapat beberapa keterkaitan antara agama dan politik khususnya konsep *Imamah* (impelementasi dalam kehidupan sosial politik) adalah sebagai berikut:

1. Perjuangan Imam Hussein dalam tragedi Karbala hingga meraih *syuhada* adalah untuk mencegah berdirinya pemerintahan monarki yang bersifat tirani serta penurunan tahta secara turun temurun. Oleh karena itu, dalam perjuangan terbentuknya negara Islam, umat harus menciptakan Asyura.
2. Al-Quran lebih banyak memuat permasalahan-permasalahan sosial daripada ibadah yang mengindikasikan Islam sebagai agama yang memiliki keterkaitan erat dengan politik. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara Tuhan dan makhluk sebab dari 50 buku hadis hanya tiga sampai empat yang membahas tentang salat dan ibadah lainnya serta pembahasan moral. Selebihnya adalah masalah hukum, ekonomi, sosial dan politik.
3. Pemisahan agama dan politik adalah hasil propoganda imperialisme yang memuat tentang larangan keikutsertaan ulama dalam masalah sosial politik. Ulama yang tidak memiliki keterlibatan secara sosial politik merupakan sikap penolakan terhadap misi kepemimpinan oleh para Imam.

⁷⁵ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 59

Golongan yang membatasi kekuasaan ulama serta merendahkan kehormatan ulama merupakan penghianat besar negara.

4. *Faqīh* memiliki peran sebagai wakil Imam dalam segala aspek baik agama, hukum, sosial dan politik.
5. Persatuan Sunni-Syiah penting untuk direalisasikan bersama sehingga perserikatan antara Sunni-Syiah dan pemerintah dan rakyat dapat diwujudkan.
6. Negara Islam merupakan sistem kenegaraan yang menjamin keadilan sosial, demokrasi, kemerdekaan dari imperialisme serta jaminan atas kehidupan dunia dan akhirat.
7. Hanya para *mujtahid* yang terpilih yang mampu bersikap adil karena hanya pemimpin yang menjalankan hukum-hukum Tuhan yang mampu mengaplikasikan keadilan tanpa terjerat oleh nafsu dan ambisi dunia.
8. *Wilāyah al Faqīh* merupakan sebuah sistem yang mampu mengungguli sistem pemerintahan zalim dikarenakan penerapan hukum Tuhan di bawah pengawasan seorang *faqīh*.
9. Pemerintahan Islam memiliki cita-cita untuk mempersatukan *ummah* serta wilayah bangsa-bangsa yang berada di bawah pengaruh Kolonialis Imperialis.⁷⁶
10. Dalam hukum Islam badan eksekutif berperan sebagai pemimpin yang mengawasi pemerintahan, badan yudikatif berfungsi untuk menerapkan hukum Islam sedangkan legislatif merupakan kewenangan Tuhan sebagai pemilik Undang-Undang hukum Islam.

⁷⁶ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute 2012. Hal 69

11. Imam Ridha menyatakan bahwa “tidak logis apabila Tuhan Yang Maha Tinggi serta Maha Bijaksana membiarkan seluruh makhluknya tanpa petunjuk dan pelindung.” Oleh karena itu sejak awal hingga akhir zaman nanti peran seorang Imam sebagai pelaksana hukum-hukum Islam tidak akan pernah gugur.
12. Alasan yang menjadi dasar pemilihan Imam Ali bin Abi Thalib masih relevan hingga masa ini, walau sosok pemimpinnya terus berubah akan tetapi fungsi serta perannya tetaplah sama. Pemerintahan Islam yang bersifat Konstitusional harus memperhatikan sejumlah syarat dan ketentuan bagi seorang *faqīh* sebagaimana al-Quran dan hadis.
13. Mulla Ahmad Naraqī (wafat 1829) dan Syeikh Muhammad Husein Na’ani (wafat 1936) merupakan dua tokoh yang memiliki pandangan bahwa ulama memiliki peran besar dalam politik. Sayangnya kedua tokoh tersebut tidak mengembangkan pemikiran politiknya.
14. Kekuasaan tertinggi berada di tangan *faqīh*, akan tetapi dalam prosesnya permasalahan teknis akan tetap diserahkan kepada ahlinya, *faqīh* memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan akhir.
15. Pemerintahan Islam berdiri di atas hukum Tuhan. Oleh karena itu *faqīh* sebagai pemimpin tertinggi haruslah seorang ahli hukum Tuhan.
16. Pemerintahan Islam memberikan peran besar pada para ulama sebagai pengawal, penafsir, serta pelaksana hukum-hukum Tuhan. Itulah mengapa

disebut sebagai sistem pemerintahan yang merepresentasikan Islam.⁷⁷

17. Syariat merupakan dasar pijakan pemerintahan Islam. Pengatahuan yang luas akan syariat sangat diperlukan, perbuatan keseharian berdasarkan syariat, ahli dalam hukum-hukum Islam. Kriteria di atas hanya bisa dipenuhi oleh seorang *faqīh*.
18. Keghaiban Imam Mahdi tidak menjadi penghalang dalam peran politik dalam Syiah. Pemerintahan Islam justru dipersiapkan untuk menyambut kemunculan Imam Zaman kelak.
19. Pemerintahan Islam yang benar adalah sistem pemerintahan konstitusional dengan menjadikan al-Quran dan hadis sebagai konstitusinya.⁷⁸

5. Teo-Demokrasi dalam *Wilāyah al Faqīh*

Konsep rebuplik sebagaimana yang telah diterapkan dalam Republik Islam Iran telah dikolaborasi dengan konsep kepemimpinan *wilāyah al faqīh* atau pemerintahan ulama. Dalam penerapan *wilāyah al faqīh* memuat tiga sendi dalam sistem republik yaitu biasa disebut Trias-Politika. Tiga aspek di atas yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁷⁹ Dalam *wilāyah al faqīh* pemilik kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah yang artinya hukum-hukum Islam menjadi sumber Undang-Undang negara. Berbeda dengan konsep demokrasi pada umumnya yang menjadikan rakyat sebagai sumber hukum dan Undang-Undang.

⁷⁷ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayatul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute 2012. Hal 70

⁷⁸ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayatul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute 2012. Hal 71

⁷⁹ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 127

Karena sumber legislatif adalah syariah maka dalam merumuskan Undang-Undang tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum-hukum Islam.⁸⁰

Sejatinya, hukum memerlukan seorang pemimpin yang mampu melaksanakannya. Di sinilah peran kekuasaan eksekutif, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Allah telah mengutus para Nabi sebagai pemimpin umat manusia kemudian untuk menjaga keutuhan dan kemurnian hukum-hukum Allah di muka bumi Nabi Saw telah menetapkan penggantinya setelah ia wafat yaitu Imam Ali bin Abi Thalib sampai Imam Mahdi Al Muntazar as. Dan di masa keghaiban kepemimpinan tersebut diwakilkan kepada *walī faqīh*.⁸¹

Dalam sistem Republik Islam Iran untuk menentukan orang-orang yang berhak menempati tiga lembaga kekuasaan di atas dilakukan dengan menyelenggarakan tiga kali pemilu. *Pertama*, pemilu untuk membentuk Dewan Ahli (*Majlis al Ghubregan*). *Kedua*, pemilu dilakukan dalam rangka pemilihan anggota parlemen yaitu Dewan Permusyawaratan Islam (*Majlis-i Syura-yi Islami*) yang merupakan lembaga tertinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan sistem distrik. Lembaga ini juga memiliki peran untuk menyeleksi menteri-menteri yang akan bertugas sebagai pembantu presiden. *Ketiga*, adalah pemilu untuk memilih presiden secara langsung.⁸²

Pembentukan Dewan Ahli merupakan tanggungjawab *faqih* pertama, dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut: memiliki kemuliaan akhlak, kemashuran dalam agama, terpercaya,

⁸⁰ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Hal 129

⁸¹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 23Hal 23

⁸² Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 128-129

adil, menguasai dengan sempurna dasar-dasar *ijtihad*, memiliki pengetahuan luas akan permasalahan sosial-politik, serta memahami problematikan zaman. Dewan Ahli dipilih melalui pemilu sebagai perwakilan dari masing-masing provinsi atau setara 500.000 penduduk, apabila angka penduduknya lebih dari ketetapan maka diperbolehkan memiliki dua Dewan Ahli.⁸³

Mengutip buku Al Farabi dan Khomeini, dalam wasiat terakhirnya untuk rakyat Iran Imam Khomeini menyerukan kepada seluruh rakyat Iran untuk memilih para ahli dan wakil yang akan menempati kursi pemimpin atau Dewan Kepemimpinan. Imam Khomeini mengajak semua rakyat Iran dalam semua pemilihan baik presiden, majelis perwakilan atau Dewan Ahli untuk ikut berpartisipasi mulai dari *marja'*, ulama, petani, pekerja, pegawai negeri, seluruh pekerja untuk negara lain dan lain sebagainya.⁸⁴

Yamani dalam *Filsafat Politik Islam* menguraikan pendapat Imam Khomeini tentang pemilihan langsung, ia berkata:

”Saya mengajak setiap orang untuk memberikan suaranya kepada Republik Islam. Namun, anda semua dapat memberikan suara secara bebas. Anda memiliki hak untuk memberikan suara kepada rezim kerajaan, rezim demokrasi atau rezim apapun yang ada dalam kotak suara. Anda bebas.”⁸⁵

Dalam *Sistem Pemerintahan Iran*, Imam Khomeini mengatakan bahwa nasib suatu bangsa ada di tangan rakyatnya, kebebasan ada pada rakyat. Apabila mereka memutuskan untuk memilih hukum Islam dan *wali faqih* sebagai pemimpin maka harus konsisten dan patuh pada kepemimpinan *wilayah al faqih*. Imam Khomeini

⁸³ Abbas Manucehri, *Sistem Politik Republik Islam Iran: Sebuah Model Penyelenggaraan Politik Ilahi*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute 2019. Hal 53

⁸⁴ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 135

⁸⁵ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Hal

menegaskan bahwa walaupun *walī faqīh* memiliki kewenangan secara *de jure*, ia tetap bergantung pada suara dan kehendak rakyat untuk dapat menjadi *walī faqīh*, memimpin serta mengaktifkan kewenangannya secara praktis. Oleh karena itu seorang *walī faqīh* memperoleh kepemimpinannya dari aspek vertikal dan horizontal yaitu Allah SWT dan rakyat.⁸⁶ Yang perlu diingat bahwa Imam Khomeini tidak sepakat dengan konsep demokrasi Barat yang hanya membawa kehancuran bagi umat manusia. Karena memberikan hak kepada rakyat untuk membuat Undang-Undang selain bertentangan dengan ajaran Islam juga hanya akan memaksa negara menerima Undang-Undang yang boleh jadi buruk dan hanya akan membawa keburukan kepada rakyat itu sendiri.⁸⁷

⁸⁶ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*. Hal 97

⁸⁷ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*. Hal 96

BAB IV

PEMIMPIN IDEAL DALAM PEMIKIRAN IMAM KHOMEINI

A. Syarat-Syarat Pemimpin

Makna pemimpin dalam pembahasan ini berbeda dengan makna pemimpin pada umumnya. Pemimpin dalam *wilāyah al faqīh* Imam Khomeini tidak hanya sebagai pemimpin umat tetapi juga sebagai pemimpin negara. Ketika syarat-syarat pemimpin telah terhimpun dalam diri seseorang maka ia akan pantas menjadi seorang *walī faqīh*.

Terdapat banyak syarat yang harus terpenuhi dalam diri seorang pemimpin. Adapun syarat umumnya yaitu penguasaan atas hukum fiqh (*fuqahā*), cerdas, juga memiliki keterampilan kepemimpinan (*kafa'ah*), kemampuan mengatur, mengkoordinir atau mengorganisasi, mulia jiwanya, teladan, jujur, fasih dalam berbicara, *zuhud* dari kesenangan duniawi, dan lain sebagainya. Selain persyaratan umum di atas ada dua syarat yang paling mendasar yaitu pengetahuan akan hukum Islam dan keadilan ('*adālah*).¹⁹⁶

Seperti pernyataan Amirul Mukminin as, dalam buku *Sistem Pemerintahan Islam* yaitu: "Ya Allah aku adalah orang pertama yang kembali padamu dan menerima agama-Mu segera setelah Nabi Saw menyampaikannya. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah tahu bahwa tidaklah pantas bagi seorang yang rakus dan kikir untuk menjadi seorang pemimpin. Juga bukan untuk orang bodoh, karena kebodohan akan mengatarkan pada kesesatan. Juga bukan untuk orang yang kasar karena sifat kasar akan menyebabkan perpecahan. Juga bukan bagi orang yang zalim karena kezaliman akan

¹⁹⁶ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 53

mengambil hak yang mengakibatkan ketidakadilan. Juga bukan yang meninggalkan sunnah karena akan mencelakakan umat”.¹⁹⁷

Imam Khomeini menetapkan syarat-syarat pemimpin berdasarkan pada beberapa riwayat dari para Imam Maksud. Dari riwayat-riwayat tersebutlah dapat disimpulkan beberapa syarat-syarat utama pemimpin dalam *wilāyah al faqīh*.

1. Pengetahuan tentang Hukum-Hukum Islam

Posisi penting yang menunjukkan betapa unggulnya pengetahuan telah termaktub dalam al-Quran surah az-Zumar ayat 9 yang artinya: “Apakah sama orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan?”¹⁹⁸ Dalam kisah pengangkatan Adam as sebagai khalifah di bumi, Allah SWT mengajarkan kepadanya tentang nama-nama segala sesuatu. Kemudian, Allah menguji para malaikat dengan nama-nama tersebut, Akan tetapi malaikat tidak mampu memberikan jawaban. Oleh karena itulah, Allah telah membuktikan keunggulan Adam as karena pengetahuannya atas nama-nama itu.¹⁹⁹

Maulana Rumi dalam *Matsnawi*, dalam buku *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam* menceritakan ‘seorang Arab Badui yang jahil ingin mengangkat sekarung gandum dengan unta. Kemudian, mengisi pasir untuk menjadi penyeimbang bagi muatan unta. Di tengah perjalanan, si Arab Badui bertemu dengan orang bijak yang mengusulkan untuk mengosongkan pasir dan mengisinya dengan separuh gandum. Si Arab Badui pun bergembira karena sarannya dan meyakini bahwa si bijak yang berpengetahuan adalah orang yang kaya raya. Akan tetapi, si bijak merupakan orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Lantas si Arab Badui pun kecewa dan memilih untuk berpisah jalan dengan si bijak’. Kesimpulan dari apa

¹⁹⁷ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 64

¹⁹⁸ Sayyid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Jakarta: Penerbit Citra 2012. Hal 205

¹⁹⁹ Sayyid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Hal 203

yang dikisahkan Maulana Rumi di atas bukan hanya tentang pengetahuan atau keunggulan kebijaksanaan daripada kejahilan. Akan tetapi manusia harus memperoleh manfaat dari pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan tersebut semestinya menjadi pembuka jalan yang dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. 200

Manusia akan senantiasa diuji dalam kehidupannya, baik dari kehidupan formal maupun tidak. Pada dasarnya semua tempat merupakan tempat belajar untuk mengumpulkan pengetahuan. Oleh karena itu, alam semesta merupakan sebuah universitas besar bagi manusia sebagai tempat untuk berpikir, berpengetahuan serta berperilaku baik.²⁰¹ Pengetahuan bukanlah obat yang hanya dibutuhkan saat sakit, kebutuhan akan pengetahuan bagaikan makanan bagi seluruh makhluk hidup. Proses belajar untuk berpengetahuan tidaklah memiliki batasan, sebagaimana ungkapan terkenal: "Mencari pengetahuan wajib dilakukan dari buaian hingga ke liang lahat". Manusia akan memperoleh fungsi fundamental pengetahuan apabila terus dicari dan dilaksanakan sepanjang kehidupannya. Yang perlu diperhatikan, nilai dari pengetahuan terdapat pada pelaksanaan perannya. Seperti sebuah kendaraan yang tidak memiliki fungsi, tidak bernilai maka tidak pula dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.²⁰²

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak pantas seorang yang bodoh memimpin mereka, menunjukkan isyarat tentang seorang pemimpin yang harus memiliki pengetahuan dengan kualitas intelektual yang tinggi.²⁰³ Dengan kata lain, seorang yang tidak memiliki kapasitas pengetahuan dalam memimpin sebuah

²⁰⁰ Sayyid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Hal 200-201

²⁰¹ Sayyid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Jakarta: Citra 2012. Hal 204

²⁰² Sayyid Hasan Islami, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*. Hal 206

²⁰³ Imam Khomeini, *Wilayah al Faqih fii Fikri al Imam Khomeini*. Hal

negara tidak pantas berada dalam kursi kepemimpinan sebagai pemangku kepentingan atas masyarakat. Adapun dampak negatif dari pemimpin yang tidak berpengetahuan (bodoh) adalah kemelaratan, kesengsaraan dan kehancuran, bagi masyarakat dan negara tersebut.

Tentunya, pengetahuan dalam *wilāyah al faqīh* sebagai pemerintahan Islam adalah pengetahuan akan hukum-hukum Islam. Atas dasar itulah pengetahuan tentang hukum-hukum Islam seperti penguasaan ilmu fikih merupakan suatu keharusan bagi seorang pemimpin. Dari pengetahuan tentang hukum pemimpin dapat mengeluarkan fatwa dalam menangani permasalahan kenegaraan. Sebenarnya keharusan untuk mempelajari hukum Islam tidak hanya diharuskan bagi pemimpin semata tetapi juga bagi segenap dimensi lembaga dalam pemerintahan Islam.²⁰⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa pengetahuan akan hukum-hukum Islam merupakan kewajiban bagi seluruh oknum yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, pengetahuan seorang pemimpin akan permasalahan hukum harus lebih unggul. Karena sejatinya seorang pemimpin merupakan yang paling utama dari pada manusia yang lainnya.²⁰⁵ Jika seorang pemimpin tidak memiliki pengetahuan akan hukum-hukum Islam maka ia tidak memiliki kelayakan untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Sebab, pemimpin yang memiliki kebodohan dalam dirinya tidak dapat memerintah secara benar dalam melaksanakan hukum Islam dengan baik.²⁰⁶ Pernyataan di atas tentu benar adanya, sebab nasib sebuah negara tergantung pada kualitas pemimpinnya. Sebagaimana yang telah terjadi di tengah-tengah kita bahwa seorang pemimpin yang bodoh akan membawa masyarakat dalam kesengsaraan. Itulah pentingnya keluasan

²⁰⁴ Imam Khomeini, *Wilāyah al Faqīh fī Fikri Imam Khomeini*. Hal 89

²⁰⁵ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002 Hal 53

²⁰⁶ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 54

pengetahuan bagi pemimpin, pengetahuan dapat berfungsi sebagai alat tempur dalam menghadapi segala permasalahan kenegaraan yang sedang dihadapi.

Hukum Islam memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas sehingga membentuk suatu sistem yang sangat lengkap, di antaranya adalah hubungan sosial dalam kekeluargaan, hubungan dengan tetangga, hubungan kewarganegaraan hingga hubungan internasional. Dalam buku *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*, menurut Imam Khomeini isi kandungan Al Quran memiliki perbandingan yang kontras (seratus banding satu) antara urusan ibadah-individu (hubungan dengan Allah) dan urusan dalam hal sosial-kemasyarakatan (hubungan antar sesama manusia).²⁰⁷

Dalam upaya melaksanakan hukum-hukum Tuhan di muka bumi mendirikan sebuah negara Islam merupakan keharusan. Yang mana otoritas yang berwenang dalam pembuatan undang-undang dan kedaulatan hanya ada di tangan Allah Swt. Oleh karena itulah, hanya orang-orang yang paling mengetahui yang berhak untuk menafsirkan hukum-hukum Tuhan. Orang yang memiliki kapasitas pengetahuan dalam menafsirkan hukum-hukum Tuhan inilah yang berhak menjadi pemimpin atau disebut dengan *walī faqīh*.²⁰⁸

2. Adil

Pemimpin selain menguasai pengetahuan tentang hukum-hukum Islam juga harus memiliki keunggulan dalam kebaikan akhlak. Dari kuluhuran akhlak inilah yang akan mengantarkan manusia pada keadilan serta terbebas dari segala kemaksiatan. Bagi penegak hukum dalam pemerintahan Islam akan memiliki peran untuk mengatur persoalan *baitul mal*, pendapatan dan pengeluaran negara serta kemampuan dalam mengatur masyarakat adalah harus

²⁰⁷ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Imam Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 117

²⁰⁸ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Imam Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 118

memiliki keadilan. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah 124 yang artinya:”*Janjiku ini tidak mencakup orang-orang yang zalim*”. Oleh karena itu, Allah tidak mengamahkan kepemimpinan kepada pelaku penindasan serta ketidakadilan. Apabila pemimpin yang tidak adil berada pada posisi kepemimpinan maka pemimpin tersebut tidak amanah dalam menunaikan hak-hak rakyatnya, tidak memungut pajak secara tepat dan membelanjakan anggaran belanja negara secara benar. Sehingga dampak buruknya adalah terjadi penyelewengan (korupsi) *baitul mal* untuk kesejahteraan bangsa dan negara hanya untuk kepentingan pribadi.²⁰⁹

Sikap adil menjadi salah satu syarat utama bagi seorang pemimpin karena apabila tidak, maka, kemurnian hukum-hukum Islam akan terancam keasliannya. Seperti yang telah terjadi dalam sejarah yaitu penyebaran hadis palsu, hal demikian akan terus belangsung sebagaimana Samrah bin Jandap yang telah memberikan riwayat palsu atas Amirul Mukminin as. Atau pada kasus-kasus yang lain seperti penyebaran berbagai macam hadis-hadis palsu untuk memuji para penguasa yang zalim dan para perawi hadis tersebut adalah perawi gadungan yang di tempatkan di istana-istana kerajaan. Jika para perawi ini benar-benar mengetahui hadis Rasul Saw maka mereka tidak akan memberikan kesetiaan kepada penguasa zalim yang mana dalam sabda-sabdanya Rasul Saw sangat mencela segala bentuk kezaliman dan penindasan²¹⁰

Jika keadilan tiada dalam diri pemimpin maka ia akan terjerumus pada perbuatan salah serta kemaksiatan, kemudian akan mengabaikan Al Quran serta hadis Nabi Saw. Hanya kebodohan, nafsu dan ambisi menjadikan manusia tunduk kepada pemimpin yang zalim. Para Imam bahkan pernah berada dalam situasi yang

²⁰⁹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Bandung: Pustaka Zahra 2002. Hal 55

²¹⁰ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Bandung: Pustaka Zahra 2002. Hal 72

tidak memungkinkan untuk menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan sehingga memaksa mereka untuk melakukan *taqiyah* saat berhadapan dengan pemimpin tirani dan zalim. Sikap *taqiyah* terpaksa diambil bukan karena mereka takut kehilangan nyawa di tangan penguasa zalim. Akan tetapi untuk melindungi keaslian ajaran Islam, jika tidak demikian maka pemimpin yang zalim akan menghilangkan kemurnian agama Muhammad Saw hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu, keadilan harus ada dan sangat amat penting pada diri seorang pemimpin (*fuqaha*).²¹¹

3. *Walī Faqīh* sebagai Pemimpin Tertinggi

Imam Khomeini dalam *Sistem Pemerintahan Islam* menyebutkan riwayat dari Amirul Mukminin as, Rasulullah Saw bersabda: "Semoga Allah merahmati para khalifahku (beliau mengucapkan kalimat ini hingga tiga kali). Kemudian seseorang bertanya "Sapakah khalifah anda ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: "Mereka adalah yang datang setelahku, yang meriwayatkan hadisku dan sunnahku dan yang mengajarkan kepada manusia setelahku".²¹² Yang perlu ditekankan dalam hadis ini adalah "dan yang mengajarkannya" merupakan isyarat bahwa ungkapan di atas tidak diperuntukkan bagi yang hanya meriwayatkan hadis semata tanpa mengekspresikan gagasan dengan menyampaikan makna hadis-hadis nabi Saw melalui proses pengajaran. Ungkapan di atas juga tidak mungkin dimaksudkan pada para perawi hadis yang tidak memiliki pemahaman tentang hadis sama sekali yaitu yang hanya merekam, menyimpan serta menulis hadis kemudian dipelajari oleh manusia. Golongan seperti ini tidak mungkin menjadi khalifah Rasulullah Saw yang memiliki

²¹¹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 73

²¹² Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 67

peran sebaga pengajar hukum-hukum Islam kepada umat manusia.²¹³

Di sisi lain, Imam Khomeini sangat menghargai usaha-usaha perawi hadis dalam mewariskan sabda Rasul untuk keberlangsungan Islam dan kaum Muslimin. Namun, yang lebih utama adalah perawi hadis yang mampu menjadi seorang *fuqahā*. *Fuqahā* adalah orang-orang yang mengajarkan kepada kaum Muslimin hukum-hukum dan ilmu-ilmu keislaman. Hadis yang telah disebutkan sebelumnya adalah untuk mereka yang mampu mengajarkan hukum-hukum Islam serta mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pengajar ilmu keislaman kepada manusia yang lainnya hingga seterusnya. Sebagaimana Rasul Saw dan para Imam Maksum yang senantiasa menjadi madrasah hukum-hukum Islam bagi kaum Muslimin.²¹⁴

Sesungguhnya orang-orang yang memiliki madrasah Islamiyah dan memberikan pengajaran kepada ribuan murid yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu tentang hukum-hukum Islam secara turun-temurun. Orang-orang tersebut merupakan golongan ulama atau terkhusus dikenal sebagai *fuqahā/faqīh*. Jadi kesimpulannya maksud “mengajarkan kepada manusia lain” pada hadis tersebut adalah peran *fuqahā* yang mampu memahami hukum serta menjadi *faqīh* bagi umat Muslim. Hukum-hukum Islam atau juga yang biasa dikenal dengan sunah Rasul merupakan sunah Ilahiyah, maka dalam proses penyebaran atau pengajarannya harus dilakukan oleh orang yang mampu membedakan yang benar (*haq*) dan salah (*batil*) serta memiliki

²¹³ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Bandung: Pustaka Zahra 2002. Hal 68

²¹⁴ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 69

kemampuan untuk memilah dan memilih berbagai hadis ke dalam berbagai kategori.²¹⁵

Menentukan sumber pengetahuan tentang hukum-hukum Islam sangat penting. Karena Imam Jafar mengatakan “Seseorang harus memperhatikan pengetahuannya dari mana ia diperoleh”. Oleh sebab itulah para fuqaha dalam mazhab Ahlulbait hanya menerima riwayat-riwayat dari Nabi dan para Imam.²¹⁶ Seperti hadis Nabi Saw: “Ketika bid’ah-bid’ah muncul maka para ahli hukum Islam (*fuqahā*) akan mengungkapkan melalui pengetahuannya”. Ungkapan di atas memberikan tanggungjawab kepada otoritas fuqaha untuk melindungi kemurnian hukum Islam dari penyimpangan dan penafsiran yang salah dari orang-orang bodoh.²¹⁷

Imam Khomeini dalam *Sistem Pemerintahan Islam*, menjelaskan hadis Nabi Saw yang artinya:”*Barang siapa yang memelihara 40 hadis bagi umatku akan dibangkitkan oleh Allah sebagai seorang faqīh*”. Tentunya, hadis di atas dimaksudkan kepada orang-orang yang mampu membedakan antara hadis yang benar-benar dari Rasulullah Saw dengan yang berasal dari selain Rasul Saw. Hal ini ditunjukkan kepada golongan *mujtahid* dan *fuqahā* yaitu yang dapat menilai seluruh aspek dan maksud yang berbeda-beda dari suatu hukum Islam yang sebenarnya berdasarkan kriteria ajaran nabi Muhammad Saw serta para Imam Maksum as. Orang-orang yang menyebarkan hukum-hukum Allah kepada manusia merupakan golongan khalifah Rasul, sebagaimana dalam hadis yang artinya:”*Semoga Allah merahmati para khalifahku*”. Yang mengemban tugas mengajar, membimbing dan menyebarkan

²¹⁵ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Bandung: Pustaka Zahra 2002. Hal 70.

²¹⁶ Abdulaziz Abdulhusein Sachedina, *The Just Ruller in Shi'ite Islam*. Inggris:Oxford University Press 1988. Hal 30

²¹⁷ Abdulaziz Abdulhusein Sachedina, *The Just Ruller in Shi'ite Islam*. Hal 32

hukum-hukum Islam adalah tugas seorang *fuqahā*. Jadi, khalifah Rasul dalam hadis tersebut adalah ditujukan kepada *fuqahā*.²¹⁸

Khalifah merupakan pemimpin yang memiliki peran untuk meneruskan seluruh misi kenabian setelah wafatnya Nabi Saw. Maka masih berkait hadis sebelumnya yang mana makna “Semoga Allah merahmati para khalifahku” tidak lain merupakan ungkapan bahwa “Ali adalah khalifahku”. Namun, tidak ada yang mempercayai Imam Ali sebagai khalifah, keraguan ini muncul karena kriteria khalifah Rasul Saw dalam hadis tersebut hanya berlaku untuk para Imam Maksum as serta orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari segala dosa dan maksiat. Akibat keraguan ini, menyebabkan Islam kehilangan pemimpin yang menjaganya, hukum-hukum diabaikan, serta penyelewengan atas ajaran Islam senantiasa terjadi.²¹⁹

Adapun kewajiban seorang ulama untuk menjadi *walī faqīh* adalah sebagai berikut:

1. Tugas Intelektual (*al-‘amal al-fikri*) yaitu keharusan untuk mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan bagi umat. Dalam upaya pengembangan pemikiran ini dapat dilakukan melalui pendirian majelis ilmu, pesantren atau *hauzah* untuk menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi umat manusia seperti Al Quran, hadis, *aqaid*, *fiqh*, *ushul fiqh*, ilmu-ilmu *aqliyyah*, matematika, *tarikh*, ilmu bahasa, kedokteran, biologi, kimia dan fisika serta memiliki perpustakaan ilmiah.
2. Sebagai pembimbing keagamaan yaitu menjadi rujukan (*marja’*) dalam perkara halal dan haram dan mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam.

²¹⁸ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 71.

²¹⁹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Hal 74

3. Memiliki komunikasi yang baik dengan umat yang berada dalam bimbangannya. Ulama tidak diperkenankan untuk terpisah dengan membentuk kelas elit.
4. Menegakkan syariat Islam dengan memelihara, menjaga serta melestarikan ajaran Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun dan meramaikan masjid dengan menyemarakkan upacara-upacara keagamaan, menghidupkan sunnah Rasul agar membinasakan *bid'ah jāhiliyah* di kalangan umat.
5. Mempertahankan hak-hak umat, ulama menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan umat apabila hak-hak mereka dirampas.
6. Memberikan perlawanan terhadap musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin, tidak hanya dengan pena dan gagasan tetapi dengan tubuh mereka sendiri. Ulama adalah *mujāhidīn* yang senantiasa mencari *syahadah*.²²⁰

Lebih terperinci lagi peran utama seorang *walī faqīh* adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Fatwa (*al Ifta*)

Fatwa digunakan untuk memberikan solusi atas masalah yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Fatwa merupakan proses pengambilan keputusan oleh ahli hukum (*faqīh*) untuk menyelesaikan masalah berdasarkan al Quran, Sunah dan prinsip hukum Islam. Terkait dengan mayoritas umat yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam atas hukum Islam maka kemudian memiliki kebutuhan untuk merujuk pada pendapat ulama (*faqīh*). Ulama yang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan keputusan hukum disebut sebagai *marja' taqlīd* yang berarti mengikuti atau

²²⁰ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan 2002. Hal 17-18

meniru pendapat ulama. *Taqfīd* dilakukan tidak hanya dalam lingkup agama tetapi juga dalam seluruh lingkup kehidupan.²²¹

2. Mengadili (*al Qada*)

Menurut hukum Islam, seorang *faqīh* yang adil dapat memberikan keputusan hukum untuk mengadili kasus-kasus hukum. Imam Jafar menyatakan bahwa lembaga peradilan (*hukuma*) merupakan hak dan kewajiban konstitusional Imam, Imam berkata: "Janganlah kalian mengabaikan al Hukum, sesungguhnya al Hukum adalah milik Imam yang memiliki pemahaman atas masalah keputusan peradilan (*al qada*) dan yang adil di antara umat Islam seperti Nabi dan ahli warisnya. Para ulama *Imamiyah* umumnya sepakat bahwa tanggung jawab *wilayah al qada* dipercayakan kepada *faqīh* yang adil sebagai wakil Imam."²²²

Amirul Mukmini as, menegaskan memikul tugas pemerintahan dan kepemimpinan adalah untuk menegakkan yang *haq* dan memerangi kebatilan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan mulia. Sebagaimana kalimat yang diutarakan beliau dalam buku *Sistem Pemerintahan Islam*, beliau as mengatakan: "Ya Allah sesungguhnya Engkau tahu bahwa perjuangan yang kami pertaruhkan bukanlah demi memenangkan kekuasaan politik, tidak juga demi memperoleh kekayaan berlimpah. Tetapi untuk melaksanakan dan mengembalikan prinsip agama-Mu, untuk mewujudkan kemaslahatan di bumi-Mu sehingga memberikan rasa

²²¹ Ahmed Vaezi, Shia Political Thought. Al-Islam.org, <https://www.al-islam.org/shia-political-thought-ahmed-vaezi/what-wilayat-al-faqih>. Di akses pada tanggal 27 Agustus 2024

²²² Ahmed Vaezi, Shia Political Thought. Al-Islam.org, <https://www.al-islam.org/shia-political-thought-ahmed-vaezi/what-wilayat-al-faqih>. Di akses pada tanggal 27 Agustus 2024

aman bagi hamba-hamba-Mu yang tertindas dan menegakkan hukum-hukum-Mu yang telah diabaikan”.²²³

Apabila terdapat seratus ulama yang adil dan memiliki keterampilan memimpin serta memenuhi kualitas sebagai *wali* dan *marja'*, apakah wajib bagi mereka untuk mengambil peran sebagai *wali faqih*? Jawabannya adalah tidak karena tidak semua *faqih* yang berpotensi menjadi *marja'* efektif dalam menjalankan peran-perannya.²²⁴

3. *Hisbiya*

Dalam hadisnya Nabi Saw berkata, “*Seorang pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali*”. Pemimpin adalah penanggung jawab bagi mereka yang membutuhkan wali karena alasan tertentu. Dalam kasus anak di bawah umur yang menjadi yatim misalnya maka di sanalah peran pemimpin dibutuhkan untuk memberikan perlindungan serta pemeliharaan terhadapnya. Tidak hanya pada urusan tersebut tetapi mencakup wakaf keagamaan, dan urusan warisan. Seorang faqih yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Islam serta adil memiliki prioritas dalam menangani kasus-kasus ini.²²⁵

²²³ Imlam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002. Hal 64

²²⁴ Ahmed Vaezi, *Shia Political Thought*. Al-Islam.org, <https://www.al-islam.org/shia-political-thought-ahmed-vaezi/what-wilayat-al-faqih>. Di akses pada tanggal 27 Agustus 2024

²²⁵ Ahmed Vaezi, *Shia Political Thought*. Al-Islam.org, <https://www.al-islam.org/shia-political-thought-ahmed-vaezi/what-wilayat-al-faqih>. Di akses pada tanggal 27 Agustus 2024

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penelitian tentang Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Wilāyah al Faqīh* Imam Khomeini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Kriteria Pemimpin Ideal dalam *Wilāyah al Faqīh* sebagai pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hukum-hukum Ilahi dalam rangka melanjutkan misi kepemimpinan kenabian serta *imamah* memiliki dua syarat utama dalam kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Islam. Dalam al-Quran posisi penting yang menunjukkan betapa unggulnya pengetahuan telah termaktub dalam surah az-Zumar ayat 9 yang artinya: *''Apakah sama orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan?''*. Karena tidak pantas seorang yang bodoh menjadi pemimpin bagi manusia, menunjukkan isyarat tentang seorang pemimpin yang harus memiliki pengetahuan dengan kualitas intelektual yang tinggi. Dengan pengetahuan ini seorang *walī faqīh* akan mampu melaksanakan perannya dalam memberikan fatwa (*ifta*) serta mengurus urusan (*hisbiya*) warisan, wakaf dan masalah sosial, politik, ekonomi lainnya
2. Adil, dengan bekal penguasaan atas hukum-hukum Islam seorang pemimpin akan memiliki keterampilan dalam mengatur, mengkoordinir serta mengarahkan rakyat pada tujuan bersama yaitu tercapainya keadilan sosial. Di sisi lain, pemimpin atau *walī faqīh* akan menjalankan perannya sebagai *wilāyah al qada* (lembaga peradilan) atas permasalahan negara.

B. SARAN

Penelitian ini dapat dikembangkan dalam tema Penerapan Pemimpin Adil dalam Pemikiran Imam Khomeini. Tema ini bertujuan untuk mengukur presentasi relevansi antara konsep adil sebagai salah satu syarat utama pemimpin (*walī faqīh*) dalam *wilāyah al faqīh* Imam Khomeini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Iqbal Maulana dkk. Etika Politik dalam Pandangan Machievelli dan Al Mawardi. *Jurnal Salam: Sosial Budaya Syar'i*. Tahun 2023, volume 10, No 1.
- Andini, Nur Sylvira dkk. Konsep Hukum dan Keadilan Plat. *Jurnal Filsafat Terapan (FORIKAMI: Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 2024
- Ardianti, Leni. Filsafat Politik Plato. *Jurnal Review Politik: Volume 10, Nomor 1*, 2020
- Aristoteles, terjem: Ratih Dwi Astuti. *Etika Nikomakea*. Yogyakarta: Basabasi, 2020.
- Alkaf, Husein Muhammad, *Ahlulbait As, Mazhab dan Tariqah*. Bandung: Huza Press 2024
- Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia. Survei 2022.
- Bolo, Andreas Doweng. Implementasi Pandangan Plato tentang Negara Ideal dalam Toleransi Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Fokus: Volume 3, Nomor 2*, 2022
- Effendi, Rusfian. *Filsafat Kebahagiaan: Plato, Aristoteles, Algazali, Al Farabi*. Yogyakarta: Depublish 2017
- Fadil, Muhammad. Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles: Sebuah Pengantar Filsafat Politik Klasik. *Jurnal Kybernan: Volume 3, Nomor 1*, 2012
- Fanshobi, Muhammad. Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama Al Farabi. Skripsi: 2014
- Fauzi, Ammar. Profil Pemimpin Ideal dalam Tasawuf Politik Platon dan Khomeini. Artikel Quranika 2021.
- Ferarri, G. R. F. *The Cambridge Companion to Plato's Republic*. Inggris: Cambridge University Press, 2007

- Habibi, Ahmad. Diskursus Etika Aristoteles dalam Islam. *Jurnal Mawaiz (Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan)*: Volume 11, Nomor 1, 2020
- Hakim, Abdul. Filsafat Etika Ibnu Miskawaih. *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2014, Volume 13, No 2.
- Hakim, Abdul. Negara dalam Perspektif Plato. *Jurnal Ummu Ushuluddin*: Volume 9, Nomor 1, 2010
- Harahap, Nursapia. *Penelitian kualitatif*, Medan : Wal Asri Publish, 2020.
- Hayati, Ismi Nur dkk. Konsep Keadilan dalam Perspektif Plato. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Sosial, Humaniora*: Volume 1, Nomor 2, 2023
- Islami, Sayyid Hassan. *Politik Khomeini; Wajah Etika Islam*. Jakarta: Penerbit Citra, 2012.
- Kamtekar, Rachana. Sosial Justice and Happiness in the Republic: Platos Two Principles. *Journal History of Philosophical Thought*: Volume XXII, Number 2, 2021
- Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI) Online
- Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra 2002.
- Khomeini, Imam. *Wilayah Al Faqih fii Fikri al-Imam al-Khomeini*. Iran: Darul al-Ma'rifi al-Islamiyati as-Syaqofiyatu 2017
- Khomeini, Ahmad, terjem Muhdor Assegaf. *Imam Khomeini*. Bogor: Penerbit Cahya 2004.
- Kompas, Hari Ini dalam Sejarah: Soeharto ditetapkan Terdakwa Dugaan Korupsi. Agustus 2023.
- Kosim, Muhammad. Institusi Politik di Zaman Nabi Muhammad Saw. *Jurnal Islamuna*, Volume 2 Nomor 1, 2015

- Lu, Jiang Mei. Seorang Pembela Kolonialisme Inggris? Penggunaan Amerika dalam Tulisan-Tulisan Hobbes. Artikel penelitian sejarah ide Eropa, 2023.
- Maghfiroh, Muliatul. Pendidikan Akhlak menurut Kitab Tahzib al-Akhlak karya Ibnu Miskawaih, *Jurnal Tadris*, Volume 11, No 2, Desember 2016.
- Manucehri, Abbas, terjem Akmal Kamil. *Sistem Politik Republik Islam Iran; Sebuah Model Penyelenggaraan politik Ilahi*. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2019.
- Murtianto, Thomas Bambang. Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar terbentuknya Negara. *Jurnal Hukum: Novum Argumentum* Volume 1, No 1, 2022.
- Muthahari, Murtadha, terjem Satrio Pinandito. *Imamah dan Khilafah*. Jakarta: Firdaus 1991
- Muthahari, Murtadha, terjem Abdillah Hamid Ba'abud, *Manusia Seutuhnya Studi Kritis Berbagai Pandangan Filosofis*. Jakarta; Sadra Press, 2012.
- Muttaqin, Muhammad Zainal, Ideologi: Faktor Konflik dan Kegagalan Timur Tengah. *Jurnal Nation State; Jurnal of International*, Volume 1, No 1, 2018.
- Nizar. Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih. *Jurnal al Aqlam*, Volume 1, No 1, 2016.
- Pappas, Nickolas. *Routledge Philosophy Guidebook to Plato and Republic*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005
- Puspita, Nora dkk. Faktor Individual Penyebab Korupsi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonimi dan Bisnis*, Volume 2, No 3, 2022.
- Putri, Endrika Widdia. Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Al Farabi. *Jurnal Thaqaqiyat*. Volume 19, Nomor 1, 2018

- Pradijonrika, Heru. Pengaruh Politik al Farabi terhadap Konsep Negara Imam Khomeini. Thesis Filsafat 2016.
- Qadir, Abd. Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*: Volume 5 Nomor 1, 2015
- Radawi, Sayid Muhammad. Imamah dan Wilayah dalam Ajaran Ahlulbait. Kuwait: Era of Appearance Foundation 2007
- Said, Abdullah. Filsafat Politik Al Farabi. *Indoneisan Journal of Islamic Theology and Philosophy*. Volume 1, Nomor 1, 2019
- Santas, Gerasimos. *Understanding Platos Republic*. United State: Willey-Blackwell 2010
- Sumanto, Edi. Pemikiran Filsafat Politik: Studi Komparatif Al Farabi dan Thomas Aquinas. *Jurnal El Fakar*: Volume 6, Nomor 2, 2017
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, 2010.
- Suseno, Frans Magnis. Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Suseno, Frans Magnis. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius 2009
- Setiawan, Cristianto Dedy dkk. Pemimpin Ideal dan Karakteristik yang Didambakan dalam Menjawab Tantangan Zaman. *Jurnal Social, Humanities and Education Studies (SHEs): Conferences Series*.
- Sotari, Akhmad. *Sistem Pemerintahan Islam Modern; Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini sebagai Theologi Politik dala Relasi Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012.

- Tajuddin, Muhammad Saleh. Bangunan Filsafat Politik tentang Civil Society dalam Pemikiran Thomas Hobbes, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1, No 1, 2013.
- Taufik, Muhammad. Etika Plato dan Aristoteles dalam Perspektif Etika Islam. *Jurnal Refleksi*: Volume 18, Nomor 1, 2018
- Wahyudi, Mohamad Nur. Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Locke), *Jurnal An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Volume 4, No 2, 2022.
- Wilhelmus, Ola Rongan. Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Volume 17, No 9, 2017.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan 2002
- Yulanda, Atika. Implementasi *Virtue Ethics* Aristoteles di Era Kekinian. *Jurnal al Aqidah (Jurnal Ilmu Aqidah dan Filsafat)*: Volume 12, Nomor 1, 2020
- Yuwanto, Listyo. Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values. *Jurnal Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 1, No 1, 2015.
- al Walid, Kholid. Walayatul Faqih: Konsep Pemerintahan Theodemokrasi. *Jurnal Review Politik*, Volume 3, No 1, 2013.
- Zamzamy, Muhammad Ananta. *Dari Guru ke Murid: Socrates, Plato, Aristoteles*. Sukabumi: CV Jejak 2022
- Zulfan. Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau tentang Perjanjian Sosial, *Jurnal Serambi Akademia* Volume VI, No 2, 2018

WEBSITE

- Ammar, Fauzi. Profil Pemimpin Ideal dalam Tasawuf Politik Platon dan Khomeini. Quranika. <https://quranika.com/profil-pemimpin-ideal-dalam-tasawuf-politik-platon-dan-khomeini-4-kriteria-wali-faqih/>. 2021/03/. Diakses pada 27 September 2023
- Berliana, Adinda Septia. Serang Iran, Netanyahu: Musuh Israel adalah Musuh AS. Kompas. <https://video.kompas.com/watch/1607420/-serang-iran-netanyahu-musuh-israel-adalah-musuh-as>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2024
- Bestari, Novia Putri. Genosida Gaza: Total Warga Palestina Mati Tembus 35.000. CNBC Indonesia. <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20240516202117-4538836/genosida-gaza-makin-ngeritotal-warga-palestina-mati-tembus-35.000/amp>. Diakses pada 29 Juli 2024
- Dina, Y. Sulaiman, All Eyes On Raffah, Kecuali Mata Rezim Gedung Putih. Redaksi Gerak News. <https://geraknews.id/2024/06/01/all-eyes-on-raffah-kecuali-mata-rezim-gedung-putih/>. Diakses pada 29 Juli 2024
- Dzulfaroh, Ahmad Nauval, Sepuluh Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia. Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/06/173000165/10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-rugikan-negara-ratusan-triliun?page=all>. Diakses pada
- Kasim, Samar L. Mantan Duta Besar Israel untuk PBB Sebut Warga Palestina sebagai Binatang Tak Manusiawi. . <https://www.aa.comtr/en/middle-east/israel-s-former-ambassador-to-un-calls-palestinians-inhuman-animals/3034022> Diakses pada 29 Juli 2024
- PM Israel Benjamin Netanyahu Mengecam Iran saat Pidato di Kongres AS. Kompas. <https://international.kompas.com/read/2015/03/04/02543001/PM.Israel.Benjamin.Netanyahu.Mengancam.Iran.Saat.Pidato.di.Kongres.AS>.

Diakses pada tanggal 2 Agustus 2024

Pemimpin Hamas Ucapkan Terimakasih kepada Iran atas Dukungannya, Selama Kunjungan ke Teheran. Iran International. <https://www.iranintl.com/en/202403268924>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2024

Puspitapertiwi, Erwina Rachmi. Hari Ini dalam Sejarah: Soeharto Ditetapkan Terdakwa Dugaan Korupsi. Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/03/083000465/hari-ini-dalam-sejarah-soeharto-ditetapkan-sebagai-tersangka-dugaan-korupsi?page=all>. Diakses pada tanggal

Sorong, Tommy Patrio. Menguak Dukungan Iran untuk Hamas dan Pengaruh di Timur Tengah. CNBC Indonesia. <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20231101181855-4-485618/menguak-dukkungan-iran-untuk-hamas-pengaruh-di-timur-tengah/amp>. Diakses pada 3 Agustus 2024